

MENGAWAL PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta
Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum



EDITOR :

Alghiffari Aqsa
Muhamad Isnur

2012

MENGAWAL PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta
Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum

EDITOR :

Alghiffari Aqsa
Muhamad Isnur

LBH JAKARTA

2012

MENGAWAL PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta
Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum

EDITOR :

Alghiffari Aqsa, Muhamad Isnur.

KONTRIBUTOR :

Alghiffari Aqsa, Edy H. Gurning, Febi Yonesta, Muhamad Isnur,
Restaria F. Hutabarat, Sidik, Vinaya Untoro, Tommy A. M. Tobing

TIM MONITORING :

Afif Permana, Andika Rahman, Asmat Susanto, Dwi Ana Jatmiko,
Ecih Kusumawati, Euis Nurjanah, Indrayanti, Irfan Faturahman,
Jajat Darajat, Julinda Dewi Simbolon, Lili Lesmana, Mayandri,
Mulyono, Mursito Ilyas, Peggi, Pujo Leksono, Rudi Sumantri,
Sahta Sembiring, Sanik Tri Rubiati, Suhairi, H. Zaenal Arifin.

DESAIN & TATALETAK :

Saiful Bahri

FOTO :

LBH Jakarta

ILUSTRASI :

Slayer

Cetakan ke-1, Maret 2012
vi, 141 hlm; 14 x 21 cm
Hak Cipta LBH Jakarta

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN : 978-602-95539-5-6

DITERBITKAN OLEH :

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Jl. Diponegoro No. 74 Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia 10320
Telp. : 021-3145518, Fax. : 021-3912377
Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Website : www.bantuanhukum.or.id

DENGAN DUKUNGAN :

Australian Government

AusAID

Kedutaan Besar Australia
Jl. Rasuna Said Kav. C 15-16
Jakarta 12940
INDONESIA
<http://www.ausaid.gov.au>

Sekapur Sirih

Buku ini merupakan hasil praktek monitoring anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh 21 orang Paralegal LBH Jakarta yang berlatarbelakang guru, mahasiswa, buruh, petani, tokoh masyarakat, seniman, dan juga ibu rumah tangga. Setelah mendapatkan dua kali pelatihan mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum, paralegal didorong untuk mengamati sendiri bagaimana praktek penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik di pengadilan, kepolisian, maupun di lingkungan masyarakat sendiri. Mereka kemudian juga didorong untuk dapat membuat laporan hasil monitoring sendiri dengan berbagai panduan dari LBH Jakarta. Setelah melalui dua kali workshop penyusunan laporan dan editing dari LBH Jakarta, maka lahirlah buku sederhana ini. Buku yang hanya memuat tujuh hasil praktek monitoring, namun mampu menjawab keraguan bahwa masyarakat mampu melakukan kerja advokasi dan mengawal pemenuhan hak asasi manusia apapun latar belakangnya.

Selain menyajikan hasil praktek monitoring, buku ini juga berisikan materi-materi yang disampaikan oleh Pengacara Publik LBH Jakarta dalam pendidikan paralegal anak yang berhadapan dengan hukum. Harapannya buku ini tidak hanya menjadi sekedar laporan, tapi juga dapat digunakan sebagai pegangan dan salah satu informasi untuk memahami anak yang berhadapan dengan hukum.

Semoga buku ini dapat menjadi alat untuk mengawal dan mendorong pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, sekaligus mendorong inisiatif-inisiatif masyarakat untuk maju ke depan dalam advokasi pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pendidikan paralegal dan penerbitan buku hasil praktek monitoring ini. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan hasil praktek monitoring paralegal anak yang berhadapan dengan hukum ini, terutama Ahmad Bicky, Lana Teresia, dan Irma Latifah Sihite, para Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta yang telah tulus dan semangat bekerja keras membantu. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada AusAid yang telah membantu penerbitan buku ini.

Jakarta, Maret 2012

Hormat kami,

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta


Daftar Isi

Sekapur Sirih	iii
Daftar Isi	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
PENDIDIKAN PARALEGAL UNTUK ADVOKASI DAN PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN	5
BAB III	
ADVOKASI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM	9
A. Anak menurut Perspektif Psikologi	12
B. Hak Anak sebagai Bagian Hak Asasi Manusia	16
C. Keadilan Restoratif	22
D. Hak Anak atas Peradilan yang Adil, Jujur, dan Bersih	28
E. Kasus-kasus yang Sering Dihadapi oleh Anak	36
F. Alur Peradilan Anak dan Pengenalan Institusi-institusi Terkait .	46
G. Alur Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	49
H. Mediasi dan Negosiasi	50
I. Pengorganisasian dan <i>Team Work</i>	54
J. Teknik dan Praktik Monitoring Peradilan Anak	61
K. Wawancara dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	72
BAB IV	
LAPORAN MONITORING	75
A. Penanganan Tawuran Pelajar SMK Insan Kreatif Cibinong Bogor	77

B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Pidana Anak sebagai Pelaku Pembunuhan Ayah Kandung	85
C. Kasus Pencabulan terhadap Anak Umur 3,5 Tahun	91
D. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya	95
E. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus Pemerasan	99
F. Sistem Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bekasi .	101
G. Anak yang Menjadi Korban Pencabulan oleh Guru Mengaji ..	112
BAB V	
PENUTUP	127
LAMPIRAN	131
Dokumentasi Pelatihan Paralegal LBH Jakarta: Advokasi dan Monitoring Anak Berhadapan dengan Hukum	133
Lembar Monitoring Anak Berhadapan dengan Hukum	139
Tentang Editor	141

BAB I

Pendahuluan



Pendahuluan

Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama faktor kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial Indonesia yang terpuruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Berangkat dari hal tersebut, maka anak yang berhadapan dengan hukum yang sering disebut sebagai “anak nakal” haruslah dimaknai sebagai korban.

Tidak hanya menjadi korban yang mendorong mereka untuk berbuat kejahatan, anak kemudian kembali menjadi korban ketika sudah berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan. Anak tidak hanya kehilangan kebebasannya, namun seringkali kehilangan hak-haknya yang lain seperti tidak mendapatkan bantuan hukum ataupun pendamping, mendapatkan penyiksaan, pelecehan, ditempatkan dalam penjara yang sama dengan orang dewasa, tidak diperbolehkan untuk dikunjungi, tidak mendapatkan pendidikan, hiburan dan lain-lain.

Indonesia sebenarnya telah mengadopsi maupun meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti *Convention on The Right of The Child*; *United Nations Guidelines for The Preventive of Juvenile Delinquency*; "Riyadh Guidelines". *The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*. Selain itu Indonesia telah membuat Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun keseluruhan peraturan tersebut sangat lemah dalam implementasi dan juga membutuhkan perbaikan yang jauh lebih maju.

Untuk memecahkan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, maka diwacanakanlah konsep keadilan restoratif, yaitu konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Konsep tersebut belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem peradilan anak di Indonesia dan rencananya akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga membutuhkan dorongan masyarakat dan pengawasan masyarakat untuk pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, LBH Jakarta kemudian melakukan pendidikan paralegal untuk advokasi dan pencegahan pelanggaran hak anak dalam proses peradilan bagi perwakilan komunitas maupun individu yang peduli terhadap permasalahan anak. LBH Jakarta mempercayai bahwa masyarakat atau komunitas dapat mandiri dalam melakukan pendampingan atau bantuan hukum jika diberikan bimbingan ataupun pengetahuan yang cukup. LBH Jakarta juga mempercayai bahwa masyarakat mampu menjadi aktor-aktor dalam perubahan kebijakan, terutama mengenai kebijakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Monitoring yang dilakukan oleh paralegal terhadap instansi yang terkait dengan paralegal anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari Rencana Tindak Lanjut setelah dua kali tahap pendidikan. Monitoring ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap perbaikan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus membuktikan bahwa masyarakat mampu dalam melakukan kerja-kerja advokasi.

BAB II

Pendidikan Paralegal untuk Advokasi dan Pencegahan Pelanggaran Hak Anak dalam Proses Peradilan



Pendidikan Paralegal untuk Advokasi dan Pencegahan Pelanggaran Hak Anak dalam Proses Peradilan

Sebelum melakukan monitoring, paralegal mengikuti dua tahapan pendidikan yang bertujuan menciptakan paralegal memiliki pemahaman hak anak dan mampu mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, menciptakan paralegal yang mampu memonitoring kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat mendorong perubahan kebijakan, dan membangun jaringan kerja komunitas peduli hak anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun agenda pelatihannya adalah sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	TENTANG	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pendidikan Paralegal I	Up Grading	22, 23, dan 24 Juli 2011
2	Pendidikan Paralegal II	Up Grading	12, 13, dan 14 Agustus 2011
3	Pendidikan Paralegal III	Paralegal Anak	7, 8, dan 9 Oktober 2011
4	Pendidikan Paralegal IV	Paralegal Anak	21, 22, dan 23 Oktober 2011

Pendidikan ini mendidik calon paralegal dengan total 48 orang. Perwakilan dari wilayah Bekasi sebanyak 4 orang, Serang 3 orang, Tangerang 4 orang, Depok 6 orang, Bogor 9 orang, dan Jakarta 22 orang. Peserta tersebut berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, gender, dan organisasi. Perempuan sebanyak 21 orang, transgender 2 orang, dan laki-laki 24 orang. Asal organisasi antara lain serikat buruh, organisasi pendidikan, organisasi LGBT, sanggar anak, organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan, organisasi penyandang disabilitas, organisasi korban NAPZA, Orang Dengan HIV AIDS (ODHA), dan lain-lain. Pendidikan paralegal ini juga melakukan afirmasi terhadap waria, perempuan, ibu rumah tangga yang membawa anak, dan penyandang tuna netra.

Adapun materi pendidikan *upgrading* adalah Pengenalan Paralegal, Pengetahuan Dasar seperti Pengantar Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum Indonesia, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata, serta Keterampilan Dasar seperti Strategi Advokasi dan Alur Penanganan Kasus. Sedangkan Pendidikan Paralegal untuk Advokasi dan Pencegahan Pelanggaran Hak Anak Dalam Proses Peradilan materinya adalah Hak Asasi Anak (Perlindungan Hak Anak dalam sistem hukum nasional dan internasional), Pelanggaran-pelanggaran Hak Anak, Hak Anak Atas Peradilan yang Adil, Jujur, dan Bersih, Kasus-Kasus yang Sering Dihadapi oleh Anak, Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan hukum (Pendampingan Anak di Kepolisian, simulasi proses pemeriksaan, dan simulasi proses mediasi), dan Monitoring Peradilan Anak.



BAB III

Advokasi Anak Berhadapan dengan Hukum



Advokasi Anak Berhadapan dengan Hukum

Di dalam bab ini akan disajikan beberapa materi yang merupakan pemetaan dan pembelajaran dalam advokasi dan monitoring anak berhadapan dengan hukum, dimulai dengan perspektif psikologi dimaksudkan agar pendidikan tidak hanya menyentuh ranah kognisi dan psikomotorik saja, tapi juga menimbulkan empati dengan mencoba menyentuh wilayah afeksi.

Ada setidaknya 11 (sebelas) materi yang disajikan terkait anak berhadapan dengan hukum, yakni :

- I. Anak menurut Perspektif Psikologi;
- II. Hak Anak sebagai Bagian Hak Asasi Manusia;
- III. Keadilan Restoratif;
- IV. Hak Anak Atas Peradilan yang Adil, Jujur, dan Bersih;
- V. Kasus-kasus yang Sering Dihadapi oleh Anak;
- VI. Alur Peradilan Anak dan Pengenalan Institusi-institusi Terkait;
- VII. Alur Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- VIII. Mediasi dan Negosiasi;
- IX. Pengorganisasian dan *Team Work*;
- X. Teknik dan Praktik Monitoring Peradilan Anak;
- XI. Wawancara dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Materi-materi tersebut akan diperinci di bawah ini :

A. Anak menurut Perspektif Psikologi¹

Berbeda dengan perspektif hukum yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, di dalam perspektif psikologi, anak adalah individu yang berusia antara 3-11 tahun. Di atas usia 11 tahun individu dianggap sudah memasuki usia remaja. Selain didasarkan oleh tanda-tanda perkembangan fisik, yang memang sangat jelas membedakan anak dengan individu yang sudah memasuki masa remaja, perbedaan juga berdasarkan perkembangan kognisi dan moral individu.

Perkembangan Kognisi dan Moral Anak

Pada usia 2 - 7 tahun anak memasuki tahap kognisi yang disebut sebagai tahap pre- operasional, dimana anak belum mampu berpikir menggunakan logika. Salah satu ciri utama tahap pre-operasional ini adalah *ego-centrism* yaitu ketidakmampuan anak untuk berpikir dari sudut pandang orang lain, menjadikan diri sebagai pusat segala sesuatu. Pada tahap ini anak juga belum mampu untuk membedakan antara realita dan fiksi. Konsekuensi dari tahap kognisi ini adalah pertimbangan moral (baik-buruk) anak hanyalah berdasarkan atas kepatuhan terhadap pihak otoritas. Sifat egosentris membuat anak sulit untuk berpikir dari perspektif yang berbeda dari apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Peraturan dari pihak otoritas (biasanya orang tua) dianggap sebagai kebenaran mutlak. Menurut anak di dalam tahap ini, hukuman harus diberikan sesuai dengan besar kesalahan tanpa mempertimbangkan latar belakang seseorang melakukan perbuatan tersebut.

Pada usia 7-11 tahun, individu memasuki tahap perkembangan kognitif yang disebut tahap konkrit operasional. Ciri utama pada tahap ini adalah kemampuan untuk membandingkan antar peristiwa, dan anak mulai mampu menggunakan logika meskipun masih di dalam tahap yang terbatas dan sederhana. Anak hanya bisa menggunakan logika untuk hal-hal yang dihadapinya secara nyata.

¹ Disampaikan oleh Vinaya S.Psi., Msi., Psikolog pada Yayasan Pulih.

Kemampuan berpikir menggunakan logika baru sepenuhnya berkembang pada tahap formal operasional yaitu ketika seseorang memasuki masa remaja (berusia di atas 11 tahun). Berdasarkan perkembangan moral, pada tahap ini anak mulai bisa berpikir lebih fleksibel karena anak mulai bisa melihat lebih dari satu sudut pandang, meskipun pihak otoritas (orang tua) masih memegang peranan penting dalam mengarahkan perilaku anak. Baik- buruk didasarkan pada peraturan dan hal-hal yang dianggap menguntungkan anak. Anak juga mulai mempertimbangkan harapan orang lain terhadap dirinya. Umumnya anak pada usia ini berperilaku baik dilandasi oleh keinginannya untuk dianggap sebagai anak yang baik.

Pembentukan Perilaku Anak

Berdasarkan perkembangan kognisi anak yang belum sepenuhnya mampu menggunakan logika, proses pembentukan perilaku umumnya hanya berdasarkan proses pembelajaran. Selain berdasarkan hukuman atau *reward* (hadiah atau pujian), dimana anak cenderung mengulangi perilaku yang dianggapnya menguntungkan (mendapatkan hadiah atau pujian) dan tidak mengulangi perilaku yang dianggap merugikan (mendapatkan hukuman), proses pembelajaran anak juga didasarkan imitasi dari lingkungan sekitarnya. Perilaku anak pada tahap ini umumnya hanyalah cerminan dari hasil observasi meniru perilaku orang disekitarnya. Perkembangan teknologi yang sangat mudah diakses di sekeliling anak saat ini juga turut berperan di dalam pembentukan perilaku. Selain orang disekitar anak (umumnya orang tua dan saudara kandung), media massa juga ditemukan memiliki peranan besar. Berbagai penelitian menemukan korelasi yang positif antara menonton tayangan televisi yang bertema kekerasan dengan perilaku agresivitas pada anak (Coie & Dodge, 1998; Geenm 1994; Strasburger & Donnerstein, 1999). Dampak tayangan ini lebih besar lagi jika orang tua tidak melakukan pengawasan.

Kasus Hukum yang Melibatkan Anak

Terkait dengan kasus hukum, seperti halnya orang dewasa, anak-anak bisa berkedudukan sebagai pelaku (tersangka, terdakwa) maupun sebagai korban. Di dalam kedudukannya sebagai korban, anak bisa

sebagai korban langsung, misalnya sebagai korban pemerkosaan, juga sebagai korban tidak langsung, contohnya adalah anak terlantar karena orang tua masuk penjara terlibat kasus narkoba. Di dalam kasus anak sebagai pelaku, penelitian yang ada menunjukkan bahwa kebanyakan anak yang terlibat sebagai pelaku kejahatan, terutama kriminal memiliki orang tua yang kurang memiliki keterampilan pengasuhan yang baik (Feldman, 1993).

Faktor yang ditemukan beresiko memperbesar kemungkinan seorang anak terkait dengan tindakan kriminal adalah :

1. Berasal dari keluarga dengan kelas sosial ekonomi menengah ke bawah.
2. Orang tua yang memiliki pola pengasuhan yang kurang baik. Penelitian Elder, Liker dan Cross (1983) menemukan korelasi antara kurang baiknya pola pengasuhan nenek dan kakek dengan perilaku antisosial pada anak dan cucunya. Pola pengasuhan yang terkait dengan perilaku antisosial adalah kecenderungan menggunakan hukuman terutama hukuman fisik di dalam mendidik anak, ataupun kecenderungan bertindak kurang mempedulikan anak dengan kurang menunjukkan kasih sayang, menakut-nakuti atau mengabaikan anak.
3. Anak dengan temperamen yang sulit.

Ketika dilahirkan, anak sudah mewariskan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua dan nenek moyang di dalam genetiknya. Thomas, Chess dan Birch (1968) mengklasifikasikan bayi menjadi bayi yang 'mudah' dan bayi yang 'sulit'. Bayi yang 'mudah' umumnya memiliki aktivitas dan pola tidur yang teratur, sebaliknya bayi yang 'sulit' memiliki kebiasaan yang kurang teratur, sering dan mudah menangis, serta pola tidur yang tidak teratur. Dibutuhkan keterampilan khusus untuk menangani bayi 'sulit' ini. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan menangani bayi 'sulit' ditemukan berkorelasi dengan berkembangnya perilaku antisosial di kemudian hari (Sameroff & Seifer, 1983). Penelitian lain terkait dengan kriminalitas dan kemampuan intelektual anak menemukan bahwa anak-anak yang memiliki IQ verbal yang

rendah lebih rentan terlibat di dalam tindakan kriminal. Hal ini karena individu dengan IQ verbal rendah kurang memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perilaku, memiliki keterbatasan kemampuan untuk menunda keinginan dan mengalami kesulitan berkomunikasi (Feldman, 1993).

4. *Stressor* di dalam kehidupan sehari-hari.

Stress paling banyak ditemukan di dalam keluarga dengan orang tua tunggal. Kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kedekatan emosional (terutama dengan ibu) dan ketiadaan peran ayah ditemukan sebagai penyebab stress terbesar di dalam keluarga. Stress yang dialami orang tua sangatlah berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan yang diberikan kepada anak.

Sedangkan di dalam kedudukan anak sebagai korban secara langsung ataupun tidak langsung, permasalahan atau trauma psikologis anak bisa diatasi selama anak bisa mengungkapkan perasaan dan mengatasi ketakutannya. Salah satu terapi yang biasa dilakukan untuk mengatasi masalah psikologis anak adalah melalui terapi bermain. Terapi ini juga harus ditunjang dengan kondisi lingkungan yang memungkinkan anak mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, psikologis dan sosialnya. Pendampingan dari sosok otoritas yang bisa memberikan keamanan dan perlindungan juga sangat dibutuhkan. Begitu juga ketika anak dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan. Lembaga rehabilitasi anak hendaknya juga tidak melupakan kebutuhan anak untuk berkembang secara fisik, kognitif, psikologis dan sosial. Terkait dengan kemampuan sosial, pola asuh orang dewasa disekitar anak jangan pernah melupakan tugas utama perkembangan anak yaitu membangun kepercayaan dengan lingkungan sekitar serta menumbuhkan kemandirian.

Sumber penelusuran lebih jauh tentang anak dan kriminalitas:

Papalia, D. E., Olds, S.W., & Feldman, R.D. (2004). *Human Development* (9th Eds.). New York: Mc. Graw Hill.

Feldman, P. (1993). *The Psychology of Crime*. New York: Cambridge University Press.

B. Hak Anak sebagai Bagian Hak Asasi Manusia²

Sejarah Perlindungan Anak

Upaya internasional mendorong lahirnya instrumen hukum yang melindungi hak-hak anak dimulai pada tahun 1924. Pada tahun inilah, Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh liga bangsa-bangsa, yang dikenal dengan “Deklarasi Jenewa”.

Perkembangan penting dalam sejarah hak asasi manusia terjadi pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dimana terdapat beberapa pasal yang melindungi secara khusus hak-hak anak.

Sekalipun perlindungan anak telah masuk dalam DUHAM, namun perlindungan ini dirasakan belumlah mencukupi. Tuntutan agar dibuatnya instrumen hukum internasional terkait perlindungan hak-hak anak terus menguat dan direspon oleh PBB pada tanggal 20 November 1959 dengan mengeluarkan Deklarasi Hak Anak. Dalam deklarasi ini dinyatakan “anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Tahun 1979 ditetapkan sebagai Tahun Anak Internasional, hal ini merupakan respon atas dua deklarasi internasional mengenai hak anak dan tuntutan adanya hukum internasional yang mengatur hak anak. Pemerintah Polandia kemudian mengajukan usulan bagi perumusan dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum internasional. Pada tahun inilah perumusan konsep instrumen hukum internasional mengenai hak-hak anak dimulai.

² Disusun dan disampaikan oleh Tommy A. M. Tobing, Pengacara Publik pada LBH Jakarta.

Pada tahun 1989, Rancangan Konvensi Hak Anak selesai dan disahkan secara aklamasi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Dalam konvensi ini dimasukkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan anak yang berasal dari perjanjian-perjanjian hak asasi manusia lain, serta aspek baru tentang kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan anak dan ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak lain termasuk hak untuk berpartisipasi.

Mengapa Hak Anak Perlu Dilindungi?

Seorang pemerhati anak, Peter Newel, dalam bukunya "*Taking Children Seriously – A Proposal for Children's Rights Commissioner*" menyebutkan beberapa alasan mengapa anak perlu dilindungi, antara lain :

1. Biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
2. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas tindakan/perbuatan (*action*) atau ketiadaan tindakan/perbuatan (*unaction*) dari pemerintah atau kelompok lainnya;
3. Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
4. Anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan *lobby* untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan;
5. Anak pada banyak situasi tidak dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
6. Anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Prinsip-Prinsip Umum dalam Konvensi Hak Anak

1. Prinsip Non-diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak :

“Negara – negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah.”

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

Kapan saja keputusan resmi yang berdampak pada anak diambil, kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai hal yang penting, jangan sampai kepentingan orang tua atau negara yang menjadi dasar pertimbangan membuat putusan.

3. Prinsip atas Keberlangsungan hidup, dan Perkembangan

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak melekat atas kehidupan (hak untuk tidak dibunuh) serta keberlangsungan hidup, seperti hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (Pasal 6 ayat (1) dan (2)). Jaminan keberlangsungan hidup dan perkembangan anak tidak boleh ditafsirkan secara sempit sebagai jaminan yang bersifat fisik saja namun juga harus mencakup kesehatan mental, emosional, kognitif, perkembangan sosial dan budaya.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Maksudnya ialah pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, harus diberikan bobot yang

sama dengan pendapat orang dewasa dan harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada anak. Misal dalam pengadopsian anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak :

“Negara-negara peserta menjamin agar anak-anak mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Kategori Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak

a. Hak-hak Sipil dan Kemerdekaan

1. Hak atas identitas (akta kelahiran, kewarganegaraan, asal usul);
2. Hak untuk berpendapat;
3. Hak kebebasan memperoleh informasi;
4. Hak atas kebebasan beragama;
5. Hak-hak anak atas kebebasan berhimpun dan kebebasan berkumpul (kebebasan berserikat);
6. Hak atas privasi;
7. Hak anak berhadapan dengan hukum;
8. Hak anak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh kedua orang tuanya dan dalam keluarga alaminya;
2. Hak untuk menerima pengasuhan alternatif jika anak mengalami kondisi tertentu (penelantaran oleh orang tua, orang tua bertempat tinggal terpisah)

c. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Hak Kesehatan dan kesejahteraan dasar.

Pasal 18 (hak anak diasuh oleh orang tuanya), Pasal 23 (hak anak cacat atas perawatan dan kebutuhan khusus), pasal 24 (hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi), pasal 26 (hak anak atas jaminan sosial), pasal 27 (hak anak atas standar kehidupan yang memadai)

2. Hak atas Pendidikan, kegiatan diwaktu senggang dan kegiatan budaya.

Hak atas pendidikan (Pasal 28 dan 29), hak anak untuk istirahat, bermain, berpartisipasi dalam kehidupan budaya (Pasal 30 dan 31)

3. Hak Perlindungan terhadap eksploitasi.

Perlindungan pengungsi anak (Pasal 22), perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi (Pasal 32), perlindungan anak dari narkoba dan bahan-bahan psikotropika, termasuk perlindungan dari penggunaan, pelibatan dalam produksi dan perdagangan, perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual (pasal 34), perlindungan anak dari perdagangan manusia (pasal 35)

Kewajiban Negara Menurut Konvensi Hak Anak

Pasal 4 :

*“Negara-negara Pihak akan melakukan semua langkah-langkah yang tepat dibidang perundang-undangan, administratif, dan langkah-langkah lain untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka Negara-negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan tersebut sampai pada **jangkuan semaksimal mungkin dari sumber-sumber mereka yang tersedia** dan apabila dibutuhkan dalam kerangka **kerjasama internasional.**”*

1. Mengambil semua langkah-langkah yang tepat dibidang perundang-undangan, administratif, dan tindakan lain

- Negara pihak memiliki kewajiban untuk meninjau seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan menyesuaikannya dengan prinsip dan ketentuan yang ada dalam Konvensi Hak Anak;
- Jika hukum nasional yang ada ternyata belum memadai, maka negara pihak berkewajiban untuk membuat ketentuan perundang-undangan yang baru yang memuat prinsip dan ketentuan yang ada dalam konvensi hak anak;
- Selain keberadaan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga penyediaan mekanisme/prosedur pemulihan lewat pengadilan sehubungan dengan pelanggaran hak yang mungkin berdasarkan hukum nasional yang ada tidak bisa diajukan ke pengadilan.

2. Sumber daya

Sumber daya identik dengan *budget*/keuangan, namun dalam hal ini penafsiran harus dilakukan lebih luas yakni termasuk ketersediaan personil, pengetahuan dan kapasitas organisasi. Sumber daya yang ada harus diprioritaskan untuk dimanfaatkan secara maksimal bagi terwujudnya pemenuhan hak-hak anak yang paling minimum yang dijamin dalam konvensi.

3. Kerjasama Internasional

Mengingat hak asasi manusia termasuk hak anak bersifat universal maka negara pihak yang masuk kategori negara miskin dan telah menggunakan secara maksimal sumber daya yang dimilikinya namun ternyata belum juga dapat memenuhi standar minimum hak yang dijamin dalam konvensi dapat memperoleh dukungan dan bantuan dari lembaga-lembaga dan negara lainnya.

C. Keadilan Restoratif³

Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan seiring perkembangan pengetahuan manusia. Tujuan pidanaan yang berkembang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pidanaan berdasarkan ajaran para ahli hukum dalam literatur dan tujuan pidanaan berdasarkan kesepakatan internasional dari masyarakat beradab yang dihimpun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berikut ini adalah pemaparan singkat perkembangan tujuan pidanaan sejak dahulu kala hingga yang paling terkini.

1. Teori Pembalasan

Pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. **Pidanaan semata-mata dilakukan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana oleh sebab itu maka kepadanya harus diadakan pembalasan (pembalasan yang disahkan).** Dasar berpikir dalam teori ini hanyalah masa lampau, masa dimana tindak pidana itu dilakukan, sedangkan pertimbangan masa depan tidak menjadi perhatiannya.

2. Teori Tujuan (Relatif)

Teori ini pada dasarnya adalah anak kandung dari mazhab hukum pidana modern. Sebagai lawan dari teori pembalasan, teori ini melihat pidanaan sebagai sarana mencapai tujuan masa yang akan datang. **Pidanaan dijatuhkan bukan berdasarkan pertimbangan masa lampau melainkan berorientasi ke masa yang akan datang atau dengan kata lain bukan karena orang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.**

³ Disusun dan disampaikan oleh Tommy A. M. Tobing, Pengacara Publik pada LBH Jakarta.

3. Teori Gabungan

Dalam teori ini tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori absolut dan teori tujuan, oleh karenanya teori ini seringkali disebut juga dengan teori integratif. Dikatakan gabungan karena teori ini melihat bahwa tujuan pemidanaan yang berorientasi **masa lalu** (pembalasan) dan **masa depan** (relatif) sama pentingnya sehingga harus sama-sama diakomodir. **Pidana dan pemidanaan merupakan proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana kedalam masyarakat. Pada saat yang bersamaan masyarakat menuntut agar sang penjahat ditimpakan penderitaan yang setimpal yang dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan.** Lebih lanjut, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).

4. Teori *Restorative Justice*

Salah satu perkembangan terbaru di ranah studi hukum pidana dalam kurun waktu seperempat abad terakhir ialah meningkatnya kesadaran menyangkut hak-hak dan kebutuhan korban kejahatan. Kesadaran tersebut kemudian termanifestasikan ke dalam sebuah teori yang bernama teori keadilan restoratif. Proposisi awal teori ini ialah keadilan bagi para korban kejahatan haruslah menjadi tujuan utama dari sistem peradilan pidana serta tujuan pemidanaan itu sendiri.

Untuk mewujudkan keadilan restoratif diperlukan pelibatan seluruh “pemangku kepentingan” dari suatu tindak pidana yakni pelaku, korban, keluarga pelaku serta korban dan masyarakat. Yang dimaksud pelibatan disini ialah para pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam diskusi untuk menentukan respon yang pantas terhadap suatu kejahatan. Tujuan pelibatan ini sendiri ialah untuk menghadirkan dan memperkuat nilai-nilai saling menghormati, mengasihi dan memaafkan di antara pemangku kepentingan, untuk memastikan pelaku memikul

tanggungjawab pemenuhan kompensasi baik terhadap korban maupun masyarakat atas dampak yang ada akibat kejahatannya, dan untuk memastikan si pelaku tidak akan mengulang lagi kejahatannya.⁴ Melalui pelibatan pemangku kepentingan maka secara tidak langsung akan mereduksi peranan pemerintah dalam proses peradilan.

Allison Morris dan Warren Young melihat *Restorative justice* menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *Restorative Justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.⁵

Menurut Daniel W. Van Ness, landasan teori ini dapat diringkas dalam beberapa karakteristik, antara lain⁶:

1. *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves; only secondary is it lawbreaking.*
2. *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.*
3. *The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others.*

Karakteristik teori ini dijabarkan lebih rinci lagi oleh Muladi, antara lain :

⁴ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Fourth edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, hlm. 88-89.

⁵ Allison Morris dan Warren Young, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publishing Ltd, 2000. hlm, 14.

⁶ Daniel W. Van Ness, *Restorative justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspective*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland. hlm. 23.

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Prinsip-Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Tindak Pidana (Agustus 2002)

Definisi: Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Proses Restoratif: setiap proses dimana korban dan pelaku, dan bila diperlukan, setiap individu atau anggota masyarakat terpengaruh oleh kejahatan, bersama-sama berpartisipasi secara aktif dalam

penyelesaian masalah yang muncul dari kejahatan, umumnya dengan bantuan fasilitator. Proses restoratif mungkin termasuk mediasi, konsiliasi, dll.

Outcome restorative: adalah persetujuan dicapai sebagai hasil dari proses restoratif, termasuk arahan untuk program-program seperti reparasi, restitusi, dan layanan masyarakat dan dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus pelanggaran serius. Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggungjawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku.

Para Pihak: korban, pelaku dan setiap individu lainnya atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan.

Fasilitator: berarti orang yang berperan untuk memfasilitasi, secara adil dan tidak memihak para pihak yang terlibat dalam proses restoratif

Alasan mengapa Keadilan Restoratif bagi Anak berkonflik dengan Hukum menjadi pilihan terbaik, antara lain :

1. Anak rentan mendapatkan pengalaman kekerasan dan perlakuan salah;
2. Tidak adanya pemberitahuan orang tua/wali saat penangkapan anak;
3. Jaksa mengajukan tuntutan pidana bukan tindakan;
4. Sistem peradilan pidana yang ada gagal menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan dan pemenjaraan (5000 anak dalam lapas/rutan, 90 % ABH divonis penjara, mayoritas kasusnya adalah kejahatan kecil seperti pencurian);
5. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada hari ini belum mendukung proses pembinaan terhadap anak;
6. Masih adanya stigmatisasi dari masyarakat terhadap anak;
7. Ditemukan tidak semua anak masuk dalam sistem peradilan pidana;

8. Masih terbatasnya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak (hanya terdapat 16 lapas anak dan kondisinya pun sudah *over capacity*, 85 % anak ditahan bersama orang dewasa);
9. Petugas pemasyarakatan di bidang pembinaan dan kegiatan kerja yang masih terbatas;
10. Pengulangan perbuatan (50 - 70 % anak di dunia yang dijatuhi hukuman cenderung mengulangi lagi perbuatannya)

Contoh Kasus *Restorative Justice* :

1. Di suatu desa di Nusa Tenggara Timur dibentuk komite desa yang didalamnya terdiri dari berbagai unsur : tokoh masyarakat, tokoh adat, guru, dll. Komite tersebut kemudian membuat mekanisme untuk penyelesaian kasus anak konflik dengan hukum. Komite ini kemudian mendapatkan pengaduan seorang anak dituduh mencuri dan ini merupakan pencurian yang kedua kalinya. Komite kemudian berkumpul dan mengundang korban serta pelaku bersama keluarganya masing-masing untuk duduk bersama. Dalam pertemuan itu Pelaku mengaku mencuri karena miskin. Kondisi keluarga anak anak yang miskin dikonfirmasi oleh seluruh masyarakat desa. Pertemuan itu akhirnya menyepakati anak tidak dilaporkan ke polisi, karena alasan si anak mencuri adalah kemiskinan. Masyarakat desa kemudian mengumpulkan uang untuk membantu anak tersebut sekolah dan makan.
2. Di Spanyol, seorang anak menjambret tas seorang nenek, hal ini membuat si nenek rugi selain secara materi juga secara psikis (trauma). Hakim mengetahui si nenek telah lama hidup sendirian, hakim akhirnya memberi saran agar si anak dihukum untuk membantu/menemani si nenek setiap hari pada jam tertentu selama enam bulan. Saran ini awalnya ditolak si nenek karena ia trauma, namun akhirnya si hakim berhasil meyakinkan si nenek dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam proses musyawarah. Putusan ini juga berdampak baik pada si anak karena secara tidak langsung mencakup proses re-integrasi sosial ABH.

D. Hak Anak atas Peradilan yang Adil, Jujur, dan Bersih⁷

Cara masyarakat memperlakukan anak-anak, tidak saja mencerminkan kualitas kepeduliannya melindungi anak-anak, melainkan mencerminkan juga perasaan keadilan dan komitmennya terhadap masa depan mereka serta niatnya untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan, generasi penerus suatu bangsa.

(Javier Perez de Cuellar, Sekjen PBB tahun 1982-1991)

Mengapa melakukan Pemantauan terhadap ABH sebagai Pelaku Tindak Pidana?

Anak, karena proses perkembangannya menjadi manusia dewasa, memerlukan sejumlah kebutuhan dan perlindungan agar dapat bertumbuh sebagai manusia dewasa yang sehat baik fisik, mental, maupun sosial. Intervensi yang tidak tepat terhadap perkembangan anak, berpengaruh pada keadaan anak ketika menjadi dewasa.

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merampas sejumlah hak anak demi sebuah ketertiban umum. Pembatasan dan perampasan hak anak, berdampak pada perkembangan anak, termasuk anak kehilangan masa kecilnya untuk bermain bersama teman-teman sebaya, kehilangan waktu bersama dengan orang tua, kehilangan akses terhadap kebutuhan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Di masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *justicia conventional* kerap berakibat pada stigmatisasi anak yang merusak masa depan anak itu sendiri. Untuk itu perlu dilakukan penyelesaian perkara yang melibatkan anak dengan mengedepankan pemulihan (*restorative justice*).

Konvensi Perlindungan Hak Anak yang telah diratifikasi pada tahun 1990. Secara tegas mewajibkan negara Indonesia untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam penegakan hukum (*the best interest of the child*).

⁷ Disusun dan disampaikan oleh Restaria F. Hutabarat, S.H., M.A., Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan LBH Jakarta.

Masalah yang dihadapi Anak dalam Proses Hukum Pidana

Salah satu persoalan perlindungan anak di Indonesia adalah tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap tahunnya sekitar 6000 anak menjalani hukuman di penjara atau tahanan. Karena jumlah Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya 16 dari 33 Propinsi di Indonesia, maka sebagian dari mereka menjalani hukuman di penjara dewasa. Data di KPAI misalnya, setiap tahun sekitar 150 pengaduan masyarakat, berupa pengaduan ABH. Januari hingga Agustus 2010 misalnya, dari 1.100 pengaduan masyarakat, 130 (11 %) di antaranya pengaduan tentang ABH.

Kondisi tersebut bukan saja sangat memprihatinkan, karena penanganan anak masih mengedepankan cara-cara pembalasan dendam (*retributif*), sehingga anak-anak yang berhadapan dengan hukum selalu diselesaikan dengan pemenjaraan. Padahal pemenjaraan, terbukti tidak efektif menurunkan kejahatan. Sejumlah kajian menghasilkan rekomendasi bahwa untuk menurunkan tingkat kejahatan oleh anak, adalah dengan cara-cara pencegahan dan pemulihan.

Pemenjaraan dan penahanan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena kehidupan penjara, selain bisa mematikan tumbuh kembang anak, penuh tindak kekerasan dan diskriminasi, menjadi media internalisasi kejahatan yang lebih tinggi, berpotensi menimbulkan trauma psikis, juga menstigmatisasi atau bersifat labeling kehidupan anak sepanjang hayatnya.

Apalagi, situasi LP di Indonesia dijejali sejumlah persoalan, seperti kelebihan kapasitas, ketidakpastian hukum karena lambatnya administrasi peradilan,⁸ buruknya pelayanan dasar seperti sanitasi, pangan, kamar, dan akses komunikasi. Kelebihan kapasitas menyebabkan anak terpaksa ditempatkan bersama dengan orang dewasa. Kelebihan kapasitas juga menyebabkan sub kultur kriminal, di mana terjadi reproduksi kejahatan, di mana anak mempelajari gagasan kejahatan secara intensif.

⁸ Hingga Desember 2010, keseluruhan Lapas dan Rutan menampung 49.638 tahanan dan 77.444 narapidana, padahal kapasitasnya hanya 84.493 jiwa (Centre for Detention Studies, *Rekapitulasi Jumlah Tahanan dan Narapidana*, Januari 2011).

Meskipun di dalam *Standard Minimum Rules (SMR)* telah ditentukan bahwa penahanan hanyalah mengenai perampasan kemerdekaan sementara waktu, dan keadaan di rumah tahanan tidak boleh digunakan sebagai alasan perampasan hak lainnya, namun Penahanan terhadap anak kerap disertai dengan sejumlah pelanggaran hak anak lainnya seperti :

1. Putus sekolah;
2. Tidak didampingi kuasa hukum;
3. Dipaksa bekerja;
4. Kekerasan seksual;
5. Kekerasan fisik;
6. Kekerasan psikis;
7. Tidak bisa bermain;
8. Kurang kasih sayang dari orang tua.

Apa saja Hak-hak Anak?

Penting untuk mengetahui hak-hak anak karena akan ada sejumlah masalah yang ditemukan dalam pemantauan. Pengetahuan mengenai hak anak berguna untuk mengidentifikasi bahwa masalah tersebut berdampak pada anak, membuat penyelesaian masalah fokus pada kepentingan terbaik bagi anak dan rehabilitasinya dapat diarahkan langsung kepada pemenuhan hak anak.

Sejumlah instrumen hukum dan HAM mengatur mengenai hak-hak anak yaitu :

- ✓ Konvensi Perlindungan hak-hak Anak :
 1. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap anak oleh setiap pengadilan, termasuk pengadilan, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama;
 2. Perlindungan dan perawatan yang diperlukan bagi kesejahteraannya;

3. Perpisahan dengan orang tua dilarang, kecuali berdasarkan putusan pengadilan dan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
4. Hak anak yang terpisah dengan orang tuanya untuk menjalin hubungan pribadi yang teratur, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik untuk anak;
5. Hak anak untuk didengar di setiap tingkat peradilan;
6. Hak anak untuk tidak mengalami gangguan atas kehidupan pribadinya, kecuali atas alasan yang sah;
7. Kewajiban negara untuk melindungi anak dari kekerasan dan penelantaran selama anak berada di bawah pemeliharaan pihak lain;
8. Setiap anak yang untuk sementara dipisahkan dari lingkungan keluarganya berhak atas perlindungan khusus dari keluarga;
9. Hak untuk tidak disiksa, mengalami perlakuan atau penghukuman yang kejam atau tidak manusiawi;
10. Hak anak untuk tidak dihilangkan kebebasannya, kecuali untuk alasan yang sah, untuk jangka waktu yang paling singkat dan secara layak;
11. Hak anak yang dirampas kemerdekaannya diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhan usianya, termasuk hubungan atau surat menyurat dengan keluarga;
12. Hak anak atas bantuan hukum dan bantuan lainnya dalam mempersiapkan pembelaan;
13. Hak atas untuk menantang keabsahan perampasan kemerdekaan;
14. Hak anak korban untuk mendapatkan pemulihan fisik, psikis dan sosial;

15. Penegakan terhadap ABH dilakukan dengan cara konsisten, menghormati anak dan semangat untuk reintegrasi anak di tengah masyarakat;
16. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah secara hukum;
17. Peradilan yang tidak ditunda;
18. Peradilan yang sesuai situasi dan usia anak;
19. Hak untuk tidak dipaksa atau mengaku;
20. Batas usia minimum anak untuk dinyatakan tidak bertanggungjawab secara pidana;
21. Menangani ABH tanpa dikenakan tindakan hukum.

✓ *Beijing Rules :*

1. Penempatan yang berbeda antara tahanan dewasa dan anak;
2. Dimungkinkan adanya diskresi untuk kebutuhan khusus anak pada level yang berbeda;
3. Hak untuk diberitahukan tuntutananya, hak untuk diam, hak atas bantuan hukum, hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, hak untuk pemeriksaan silang (*cross examination*), hak untuk mengajukan upaya hukum;
4. Hak untuk tidak dipublikasikan dan menjadi obyek *labelling*;

Untuk melihat apakah penanganan perkara anak telah sesuai dengan prosedur, atau apakah kebijakan yang adalah sudah tepat atau belum, maka pemantau harus selalu mengacu pada hak-hak anak tersebut.

Peluang Pemantauan

Anak yang berinteraksi dalam sistem peradilan pidana, tidak selalu sebagai tersangka/terdakwa, bisa jadi anak tersebut dalam posisi sebagai saksi atau pun korban tindak pidana. Namun mengingat

pemantauan fokus pada anak sebagai tersangka/terdakwa, maka penting untuk memahami sistem peradilan anak.

Penting untuk memahami bahwa sistem peradilan pidana anak mencakup keseluruhan proses mulai dari tahapan di Kepolisian, di Kejaksaan, di Pengadilan hingga anak menjalani putusan pengadilan, baik dalam hal menjalankan pidana penjara di Lapas, kerja sosial, maupun dikembalikan kepada orang tua.

Skema Peradilan Pidana Anak

Dalam keseluruhan proses tersebut, terdapat beberapa tahapan, di mana perlindungan ABH harus menjadi perhatian. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan (di Kepolisian) :
 - ✓ Dalam hal anak ditangkap, harus disertai surat perintah;
 - ✓ Petugas tidak boleh menggunakan seragam. Dalam pemeriksaan verbal (BAP), anak wajib didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan penasehat hukum, dan jika diperlukan didampingi ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;
 - ✓ Petugas memberitahukan pasal yang disangkakan terhadap anak;
 - ✓ Pemeriksaan tidak dilakukan dengan cara mengintimidasi ataupun melakukan kekerasan fisik, psikis, atau seksual;
 - ✓ Pemeriksaan dilakukan siang hari dan tidak mengganggu pendidikan;
 - ✓ Penahanan harus sebagai upaya terakhir dan harus memenuhi syarat;
 - ✓ Jika anak ditahan, tidak boleh ditempatkan bersama dengan orang dewasa;
 - ✓ Jangka waktu penahanan di tahap ini maksimal 20 hari, dapat diperpanjang maksimal 10 hari;

- ✓ Adanya surat perintah penahanan;
- ✓ Proses penyidikan dirahasiakan;
- ✓ Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Khusus Anak.

2. Pra Penuntutan dan Penuntutan (di Kejaksaan) :

- ✓ Ketika dilakukan BAP tambahan, petugas tidak boleh menggunakan seragam, tidak mengintimidasi atau menggunakan kekerasan apapun, dan BAP dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu pendidikan;
- ✓ Penahanan harus menjadi upaya terakhir dan harus memenuhi syarat;
- ✓ Jika ditahan oleh Kejaksaan, maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang maksimal 15 hari, serta ditempatkan terpisah dari orang dewasa;
- ✓ Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Khusus Anak;
- ✓ JPU memberitahukan pasal yang akan digunakan untuk mendakwa anak;
- ✓ Proses Penuntutan dirahasiakan;
- ✓ Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasehat Hukum.

3. Persidangan :



Perlu diperhatikan bahwa :

- ✓ Hakim dan JPU tidak menggunakan toga selama persidangan;
- ✓ Selama persidangan, anak didampingi penasehat hukum, orang tua/wali, dan petugas BAPAS;
- ✓ Pada akhir persidangan, Hakim menawarkan upaya hukum terhadap anak, apakah anak hendak mengajukan banding atau tidak;

- ✓ Terhadap putusan yang menyatakan anak bebas, tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Memahami Konteks Pemantauan

Hal pertama yang diperlukan untuk melakukan pemantauan adalah memahami posisi anak dalam sistem peradilan pidana. Di mana anak yang menjadi tersangka/terdakwa dianggap melawan hukum dan sedang berharap dengan aparat yang memiliki kewenangan negara. Untuk kepentingan hukum, aparat diberikan wewenang merampas sejumlah hak anak, sebagaimana telah dicantumkan dalam bagian “SKEMA PERADILAN PIDANA ANAK”.

Lingkup Pemantauan

Pemantauan juga dapat dilakukan pada dua tingkat. Pertama adalah memantau kebijakan perlindungan ABH dan memantau pelaksanaan kebijakan ABH.

Dalam memantau kebijakan, maka perlu dilakukan beberapa tahap sebagai berikut :

1. Temukan kebijakan dan peraturan terkait dengan perlindungan ABH, baik yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, Perda, ataupun aturan internal di setiap instansi, termasuk di Kepolisian, di Kejaksaan, di Pengadilan, di Rutan ataupun di Lapas.
2. Dari kebijakan tersebut, temukan seberapa jauh kebijakan tersebut mendukung perlindungan hak-hak anak, khususnya ABH baik dalam hal :
 - a. Kelembagaan; misal adanya lembaga khusus untuk anak, pihak-pihak yang ada dalam lembaga tersebut, dll.
 - b. Pengenaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak ABH.
 - c. Perlindungan khusus bagi ABH.
3. Identifikasi siapa yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut dan pihak yang diatur dalam kebijakan tersebut.

Dalam hal yang memantau pelaksanaan kebijakan, maka yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Seberapa jauh isi aturan/kebijakan diterapkan terhadap ABH;
2. Periksa dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap ABH;
3. Temukan siapa pihak-pihak yang diharapkan melaksanakan kebijakan/aturan tersebut, dan siapa yang nyatanya melaksanakan;
4. Temukan apakah pelaksanaan aturan/kebijakan mendukung atau justru melemahkan perlindungan ABH.

E. Kasus-kasus yang Sering Dihadapi oleh Anak⁹

Anak yang berhadapan dengan hukum dimaknai sebagai anak yang menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan anak merupakan kelompok rentan yang setiap saat dapat menjadi sasaran pelaku pidana. Selain itu anak yang menjadi pelaku tindak pidana pun sebenarnya adalah korban karena ketidaktahuannya ataupun karena pengaruh lingkungannya. Adapun kasus-kasus yang sering dihadapi oleh anak, yaitu :

NO	KASUS	PERATURAN TERKAIT	ANCAMAN
1	Penganiayaan/ Pengeroyokan/ kekerasan.	Pasal 170 ayat (1) KUHP (pengeroyokan).	Penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.
		Pasal 170 ayat (2) angka 1: jika mengakibatkan luka-luka.	Penjara maksimal 7 tahun.
		Pasal 170 ayat (2) angka 2: jika mengakibatkan luka berat.	Penjara maksimal 9 tahun.
		Pasal 170 ayat (2) angka 3: jika mengakibatkan mati.	Penjara maksimal 12 tahun.
		Pasal 351 ayat (1) KUHP: penganiayaan biasa.	Penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
		Pasal 351 ayat (2) KUHP: penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.	Penjara paling lama 5 tahun.

⁹ Disusun dan disampaikan oleh Alghiffari Aqsa, Pengacara Publik LBH Jakarta.

NO	KASUS	PERATURAN TERKAIT	ANCAMAN
		Pasal 351 ayat (3) KUHP: penganiayaan mengakibatkan mati.	Penjara paling lama 7 tahun.
		Pasal 352: penganiayaan ringan.	Penjara paling lama 3 bulan.
		Pasal 353 ayat (1): penganiayaan berencana.	Penjara paling lama 4 tahun.
		Pasal 353 ayat (2): penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat.	Penjara paling lama 7 tahun.
		Pasal 353 ayat (3): penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.	Penjara paling lama 9 tahun.
		Pasal 354 (1): penganiayaan berat.	Penjara paling lama 8 tahun.
		Pasal 354 ayat (2): penganiayaan berat yang mengakibatkan mati.	Penjara paling lama 10 tahun.
		Pasal 355 ayat (1): penganiayaan berat berencana.	Penjara paling lama 12 tahun.
		Pasal 355 ayat (1): penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian.	Penjara paling lama 15 tahun.
		Pasal 356: diperberat jika penganiayaan dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anaknya yang sah. Atau terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas.	Ditambah 1/3.
		Pasal 358: sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.	Paling lama 2 tahun 8 bulan, jika ada yang luka berat. Paling lama 4 tahun, jika ada yang mati.

NO	KASUS	PERATURAN TERKAIT	ANCAMAN
		<p>Pasal 80 UU Perlindungan Anak.</p> <p>Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.</p>	<p>Penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72 juta. Paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 juta jika anak luka berat. Paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta jika anak mati.</p> <p>Pidana diperberat 1/3 jika yang melakukan adalah orang tuanya.</p>
2	Pembunuhan	<p>Pasal 338 KUHP: pembunuhan biasa.</p> <p>Pasal 339 KUHP: pembunuhan didahului oleh perbuatan pidana lain.</p> <p>Pasal 340 KUHP: pembunuhan direncanakan terlebih dahulu (pembunuhan berencana).</p>	<p>Penjara maksimal 15 tahun.</p> <p>Penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.</p> <p>Pidana mati, seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.</p>
3	Penyalahgunaan Narkoba.		
4	Kurir/Pengedar Narkoba.	<p>Pasal 89 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: orang yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan, distribusi, dan produksi narkotika dan/atau psikotropika.</p>	<p>Pidana mati atau penjara 5 sampai 20 tahun.</p> <p>Denda Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta.</p>

NO	KASUS	PERATURAN TERKAIT	ANCAMAN
		Pasal 89 ayat (2) UU Perlindungan Anak: orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.	Penjara 2 sampai 10 tahun dan denda Rp. 20 juta sampai Rp. 200 juta.
5	Membuat mabuk anak.	Pasal 300 ayat (1) KUHP: membuat mabuk anak yang belum berumur 16 tahun.	Penjara paling lama 1 tahun.
6	Pencabulan.	Pasal 289: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan pencabulan.	Penjara maksimal 9 tahun.
		Pasal 290 ayat (2): berbuat cabul dengan anak yang umurnya belum 15 tahun.	Penjara maksimal 7 tahun.
		Pasal 290 ayat (3): membujuk anak yang umurnya belum 15 tahun atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan.	Penjara maksimal 7 tahun.
		Pasal 292 KUHP: pencabulan terhadap anak yang sejenis (sodomi, dll).	Penjara maksimal 5 tahun.
		Pasal 293 ayat (1) KUHP: pencabulan terhadap anak dengan menjanjikan uang atau barang, atau dengan penyesatan. Cat: tenggang waktu pengaduan 9-12 bulan.	Penjara maksimal 5 tahun.
		Pasal 294 KUHP: perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah	Penjara maksimal 7 tahun.

NO	KASUS	PERATURAN TERKAIT	ANCAMAN
		<p>pengawasannya yang belum dewasa. Juga terhadap pejabat yang punya kewenangan terhadap anak, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial.</p>	
		<p>Pasal 295 ayat (1) angka 1 KUHP: sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul.</p>	<p>Penjara maksimal 5 tahun.</p>
		<p>Pasal 295 ayat (1) angka 2: memudahkan atau menjadi penghubung perbuatan cabul terhadap anak.</p>	<p>Penjara maksimal 4 tahun.</p>
		<p>Pasal 295 ayat (2): orang yang memiliki kebiasaan atau memiliki pekerjaan menjadi penghubung pencabulan anak (dibawah kekuasaannya).</p>	<p>Penjara maksimal 4 tahun + 1/3.</p>
		<p>Pasal 296 KUHP: orang yang memiliki kebiasaan atau memiliki pekerjaan menjadi penghubung pencabulan anak (germo atau penjual anak).</p>	<p>Penjara maksimal 1 tahun 4 bulan.</p>
		<p>Pasal 82 UU Perlindungan Anak: Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.</p>	<p>Penjara 3 s/d 15 tahun dan denda Rp. 60 juta s/d Rp. 300 juta.</p>

NO	KASUS	PERATURAN TERKAIT	ANCAMAN
7	Pemeriksaan.	Pasal 285 KUHP.	Penjara maksimal 12 tahun.
		Pasal 81 UU Perlindungan Anak: Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan tipu muslihat atau dengan bujukan sehingga anak melakukan persetubuhan dengannya.	Penjara paling lama 3 s/d 15 tahun dan denda Rp. 60 juta s/d Rp. 300 juta.
8	Persetubuhan dengan anak.	Pasal 287 KUHP.	Penjara paling lama 9 tahun.
9	Judi.	Pasal 303 bis KUHP.	Penjara paling lama 4 tahun.
10	Pencurian	Pasal 365 ayat (1) KUHP: pencurian dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.	Penjara maksimal 9 tahun.
		Pasal 365 ayat (2) KUHP: jika pencurian dilakukan pada malam hari pada rumah atau pekarangan yang tertutup atau jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Atau jika mengakibatkan luka berat.	Penjara maksimal 12 Tahun. Penjara maksimal 15 tahun jika mengakibatkan mati. Maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun jika mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih.
11	Pemerasan.	Pasal 368 ayat (1) KUHP: melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman	Penjara maksimal 9 bulan.

NO	KASUS	PERATURAN TERKAIT	ANCAMAN
		kekerasan. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.	
12	Perdagangan Orang.	Pasal 297: Perdagangan wanita dan perdagangan anak.	Penjara paling lama 6 tahun.
		Pasal 83 UU Perlindungan Anak: Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.	Penjara 3 s/d 15 tahun dan denda Rp. 60 juta s/d Rp. 300 juta.
13	Perdagangan Organ.	Pasal 85 ayat (1) UU Perlindungan Anak: Memperjualbelikan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak.	Penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300 juta.
14	Pengambilan organ atau penelitian.	Pasal 84 dan 85 ayat (2) UU Perlindungan Anak: Secara melawan hukum melakukan transplantasi organ, pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.	Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.
15	Eksplorasi Anak.	Eksplorasi Seksual. Pasal 88 UU Perlindungan Anak.	Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.
		Eksplorasi anak untuk pengemisan atau pekerjaan berbahaya. Pasal 301 KUHP.	Penjara paling lama 4 tahun


NO	KASUS	PERATURAN TERKAIT	ANCAMAN
		<p>Eksplotasi anak dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (perbudakan, bisnis pornografi, perjudian, minuman keras, napza, dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak). Pasal 183 ayat (1) jo Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p>	<p>Penjara 2 s/d 5 tahun dan/atau denda Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta.</p>
		<p>Pengusaha yang mempekerjakan anak tanpa izin orang tua, lewat 3 jam kerja, mengganggu waktu sekolah, hubungan kerja tidak jelas, atau upah tidak sesuai ketentuan. Pasal 69 ayat (2) jo Pasal 186 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p>	<p>Penjara 1 s/d 4 tahun atau denda Rp. 100 juta s/d Rp. 400 juta.</p>
16	Perda Ketertiban Umum	<p>Pasal 40 ayat b Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dilarang menjadi pengamen, pengemis, pengelap mobil, dan pedagang asongan. Pasal 39 ayat (1) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Meminta bantuan/sumbangan di jalan, pasar, kantor, rumah sakit, sekolah, dll.</p>	<p>Penjara 10 s/d 60 hari dan/atau denda Rp. 100 ribu s/d Rp. 2 juta.</p>
17		Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	
	Kekerasan fisik.	<p>Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p>	<p>Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta.</p>

NO	KASUS	PERATURAN TERKAIT	ANCAMAN
			<p>Penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30 juta jika korban jatuh sakit atau luka berat.</p> <p>Penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45 juta jika korban mati.</p>
	Kekerasan Seksual.	Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36 juta.
	Kekerasan Psikis.	Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9 juta.
	Penelantaran.	<p>Pasal 77 UU Perlindungan Anak: penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.</p> <p>Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p> <p>Penelantaran anggota keluarga</p>	<p>Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta.</p>
18	Memaksa anak untuk memilih agama tertentu.	Pasal 86 UU Perlindungan Anak Menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri.	Penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 juta.

NO	KASUS	PERATURAN TERKAIT	ANCAMAN
19	Pelibatan anak untuk kepentingan militer, politik, perang, sengketa bersenjata, atau kerusuhan sosial.	Pasal 87 UU Perlindungan Anak	Penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 juta.
20	Pengangkatan anak illegal.	Pasal 79 UU Perlindungan Anak	Penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 juta.
21	Membiarkan anak yang butuh pertolongan.	<p>Pasal 78 UU Perlindungan anak: Sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu.</p> <p>Anak dalam situasi darurat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anak yang menjadi pengungsi; b. anak korban kerusuhan; c. anak korban bencana alam; dan d. anak dalam situasi konflik bersenjata. 	Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 juta.

Seringkali suatu tindak pidana tidak hanya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan juga oleh undang-undang yang lebih khusus sehingga seringkali pelaku tindak pidana dijerat oleh beberapa pasal dengan undang-undang yang berbeda.

F. Alur Peradilan Anak dan Pengenalan Institusi-institusi Terkait¹⁰




DIVERSI


“Sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana”. (Jack E. Bynum)

¹⁰ Disusun dan disampaikan oleh Alghiffari Aqsa, S.H.



PENAHANAN



PERSIDANGAN




Pidana dan Tindakan



G. Alur Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum¹¹


Anak Sebagai Pelaku



Catatan: dalam setiap upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus memiliki surat perintah, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Tolak upaya paksa jika tidak ada surat perintah.

¹¹ Disusun dan disampaikan oleh Alghiffari Aqsa, S.H.

Anak Sebagai Korban



H. Mediasi dan Negosiasi¹²

Pendahuluan

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa meminta atau menggunakan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan pertikaian atau sengketa diantara mereka.

Pengertian Mediasi

- ▣ Secara etimologi (bahasa) :

Mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah karena seorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang bertikai dan tidak berpihak.

¹² Disusun oleh Edy H. Gurning, S.H. Pengacara Publik LBH Jakarta.

- ▣ David Spencer dan Michael Brogan :

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Yang Harus Dilakukan Mediator

1. Fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain.
2. Mengerti dan menghormati terhadap setiap perbedaan pandangan.
3. Memiliki keinginan berbagi dan merasakan.
4. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

Prinsip Mediasi

1. Kerahasiaan.
2. Kesukarelaan.
3. Pemberdayaan.
4. Netralitas atau tidak berpihak.
5. Solusi yang unik.



Sikap Seorang Mediator

S (squarely)/(bersikap yang tepat).

O (open stance)/(bersikap Terbuka).

L (lean forward)/(membungkukan badan ke depan).

E (eye contact)/(kontak mata).

R (Relax)/(Santai).

Cara Melakukan Mediasi

1. Perkenalan.
2. Penuturan cerita.
3. Mengklarifikasi permasalahan dan kebutuhan.
4. Menyelesaikan masalah.
5. Merancang kesepakatan.

Langkah-Langkah Untuk Merancang Kesepakatan

- ▣ Menghimpun sudut pandang dari para pihak.
- ▣ Memusatkan perhatian pada kebutuhan.
- ▣ Menciptakan pilihan terbaik.
- ▣ Mengevaluasi pilihan.
- ▣ Menciptakan kesepakatan.

Materi ini juga disampaikan dengan cara melakukan simulasi negosiasi dan mediasi terhadap penyelesaian kasus anak yang melakukan tindak pidana:

Kasus:

Andi adalah seorang siswa di SD Impres Mantab Jaya. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolahnya Andi termasuk anak yang mudah bergaul dan baik sama temannya. Karena kebaikannya Andi sering menraktir temannya. Pada saat naik ke kelas 5 Andi bertemu dengan temanya yang tinggal kelas, mereka adalah Ucok, Bayu dan Rommy.

Ucok, Bayu dan Rommy termasuk siswa yang nakal dan terkenal sebagai kelompok yang suka berantem dan melakukan pemalakan terhadap siswa-siswa lain di SD Impres Mantab Jaya. Melihat kebaikan Andi yang suka mentraktir temannya, Ucok, Bayu dan Rommy mendekati Andi untuk menjadi temannya dengan harapan bisa di traktir Andi. Setelah kurang lebih 1 bulan mereka berteman Ucok, Bayu dan Rommy sering meminta uang kepada Andi dan tak jarang dengan paksaan dan ancaman kekerasan. Andi yang merasa tidak nyaman karena sering dimintai uang oleh Ucok, Bayu dan Rommy mulai memberanikan diri untuk tidak memberikan uang yang diminta oleh Ucok, Bayu dan Rommy. Ketika Andi tidak mau lagi memberikan uang membuat Ucok, Bayu dan Rommy merasa jengkel dan mereka sepakat untuk melakukan pengroyokan terhadap terhadap Andi. Sepulang sekolah Andi telah di tunggu oleh Ucok, Bayu dan Rommy dan mereka meminta uang yang lebih besar dari pada yang biasanya, namun Andi bersikeras untuk tidak memberikannya dan Andi di keroyok oleh mereka sampai mengakibatkan luka di bagian kepala dan muka.

Setiap kelompok terdiri dari 5-6 anggota, dan masing anggota berperan menjadi :

- Aparat Desa
- Orang Tua/wali Korban
- Orang Tua/wali Pelaku
- Paralegal.

Tugas

1. Identifikasi ada berapa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Ucok, Bayu dan Rommy?
2. Lakukan Penyelesaian permasalahan atas kasus tersebut dengan melakukan Mediasi dan Konsep *Restoratif Justice*.

Catatan :

Perhatikan Prinsip-prinsip Umum dalam Konsepsi Hak Anak seperti: Non-diskriminasi, Kepentingan terbaik anak, Prinsip atas keberlangsungan hidup dan perkembangan.

I. Pengorganisasian dan *Team Work*¹³

1. Pengantar

Mengapa Perlu berorganisasi?

Secara filosofis berkumpul dan berorganisasi merupakan hukum alam/hukum kepastian alam/sunnatullah sebagai konsekuensi logis dari posisi manusia sebagai makhluk sosial.

Secara fisik manusia tidak memiliki keahlian khusus, namun secara naluriah mempunyai naluri destruktif (perusak) dan sifat eros (keinginan untuk tetap hidup dan eksis/diakui) sehingga pilihannya saling makan/saling bunuh atau berkompromi agar sama-sama hidup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup bersama. Muncullah dialog, kontrak sosial dalam arti umum.



2. Pengertian-pengertian

- Organisasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai
 - (1) kesatuan yg terdiri atas bagian-bagian/orang/per-kumpulan untuk tujuan tertentu;


¹³ Disusun oleh Muhamad Isnur dan Sidik, Pengacara Publik LBH Jakarta.

- (2) kelompok kerja sama antara orang-orang yg diadakan untuk mencapai tujuan bersama.
- Jadi Pengorganisasian massa rakyat adalah suatu proses menyeluruh, membentuk dan menjalankan organisasi yang terdiri dari massa rakyat yang mempunyai kepentingan untuk merubah ketimpangan sosial, ketidakadilan sekaligus membangun tatanan yang lebih adil.

3. Dua Pendekatan Pengorganisasian

1) Pendekatan *Community Development* (CD)


- Pendekatan CD memandang permasalahan komunitas bukan diakibatkan oleh sistem dan struktur yang salah, melainkan diakibatkan oleh orangnya sendiri.
- Tujuan pendekatan CD adalah mengubah masyarakat yg unskill menjadi masyarakat berketrampilan.



- Perubahan yang dilakukan pendekatan ini adalah perubahan fungsional bukan struktural.
- Semangatnya adalah membantu orang miskin (*charity*).
- Bentuk kegiatan yang dilakukan misalnya memberi pelatihan agar massa rakyat bisa berusaha dan mandiri, seperti pelatihan teknis pertanian, industri perumahan, membuka klinik kesehatan, dll.
- Program datang dari atas sehingga memiliki ketergantungan besar pada otoritas.

2) Pendekatan *Community Organization* (CO)

- Pendekatan CO memandang bahwa permasalahan komunitas disebabkan oleh struktur dan sistem nilai yang salah dimana terjadi eksploitasi, dominasi, dan penindasan oleh klas penindas terhadap klas tertindas.
- Pendekatan ini mengutamakan perubahan struktural bukan perubahan fungsional.
- Fokus utama pendekatan ini adalah perubahan kesadaran kritis rakyat tentang situasi yang menindas.
- Kegiatan yang dilakukan adalah program-program penyadaran, membentuk serikat buruh, organisasi rakyat, advokasi dengan aksi massa, mogok, dll.



- Kekuatan pendekatan CO adalah memecahkan masalah tidak hanya pada tataran permukaan tetapi juga sampai akar-akarnya. Perubahan yang terjadi sampai pada sistem dan struktur.

4. Prinsip-prinsip Kerja Organisatoris

- Kerja mengorganisir bukanlah kerja “heroik” (kepahlawanan dalam arti sempit);
- Mengorganisir bukanlah kerja untuk kepentingan kebendaan/material;
- Mengorganisir bukan kerja birokratis;
- Mengorganisir bukan hobi yang bisa berubah ketika kita menemukan hobi baru;

- Mengorganisir bukanlah proyek pribadi yang dapat kita akui sebagai milik sendiri.

5. Indikator Keberhasilan

- Penilaian kerja-kerja pengorganisasian ada pada massa rakyat itu sendiri;
- Kerja-kerja pengorganisasian dikatakan berhasil jika pahlawannya adalah massa rakyat itu sendiri.

6. Tantangan-tantangan Pengorganisasian

- Hambatan Keluarga dan kerabat:
 - a. masalah keseimbangan waktu;
 - b. masalah keseimbangan pemenuhan kebutuhan;
 - c. dll.
- Menjadi Sasaran struktur kekuasaan:
- Kriminalisasi;
- Teror dan intimidasi fisik/non fisik;
- Pembatasan ruang gerak;
- Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang;
- Penyiksaan;



- Serangan preman;
- Penyuapan, sogokan, dan bentuk-bentuk penundukan lunak lainnya.

7. Pendekatan *Community Organizer* (Pengorganisasian komunitas)

Di dalam CO dikenal "*Ten Step*" (10 langkah pengorganisasian):

- 1) Integrasi.
- 2) Investigasi sosial.
- 3) Program sementara.
- 4) *Ground work*.
- 5) Pertemuan komunitas.
- 6) Bermain peran/simulasi.
- 7) Aksi/mobilisasi.
- 8) Evaluasi.
- 9) Refleksi.
- 10) Pengembangan organisasi rakyat.

Namun pengorganisasian jenis ini disebut juga "pendekatan klasik" meski konsep pengorganisasian baru pun belum mapan.

8. Koreksi Atas Model Klasik

- Pengorganisasian model klasik biasanya berhenti setelah kasus selesai. Padahal keberlangsungan organisasi sebagai bagian *civil society* penting bagi penyeimbang sistem.
- Harus mulai dipertimbangkan bagaimana mengutamakan penguatan kultur organisasi bukan struktur.
- Menumbuhkan kepercayaan pada kemampuan sendiri.
- Ada pengikat yang permanen (kasus tidak permanen)
- CO komunitas sebagai ujung tombak pengorganisasian dan advokasi.

9. Prinsip

- Keberpihakan: kerja-kerja pengorganisasian bukanlah kerja-kerja yang netral (tidak berpihak) melainkan membutuhkan sikap keberpihakan pada klas tertindas;
- Bertanggungjawab;
- Kolektivisme;
- Mulai dari yang terkecil;
- Dilandasi pada kesadaran logis dan ilmiah.



10. Memposisikan Keterlibatan Kita

- Berdasarkan wilayah kerja;
- Berdasarkan peran:
 - a. *Internal*, pengembangan sumberdaya misalnya dengan cara *live in* (menetap dalam komunitas);
 - b. *Eksternal*, misalnya humas, juru bicara, atau;
 - c. *Supporting*, misal penyedia dana, perlengkapan, peneliti, tenaga medis, dll.


11. Alur Pengorganisasian

- Mulai dari yang berkepentingan itu sendiri;

- Mengajak berpikir kritis;
- Lakukan analisa ke arah pemahaman bersama;
- Capai pengetahuan kesadaran dan perilaku baru;
- Lakukan tindakan;
- Evaluasi bersama tindakan tersebut.

12. Proses Pengorganisasian

- Memulai pendekatan;
- Memfasilitasi proses;
- Merancang strategi;
- Mengerahkan tindakan;
- Menata organisasi dan keberlangsungannya;
- Membangun sistem pendukung.



13. Catatan

- Tidak ada rumus ajaib dan baku dalam kerja-kerja pengorganisasian karena ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kerja-kerja pengorganisasian diantaranya faktor kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, bahkan faktor psikologis massa rakyat itu sendiri.
- Keseluruhan proses pengorganisasian harus mengutamakan dan menjadikan massa rakyat yang berkepentingan itu sendiri sebagai pelaku utama;
- Kerja-kerja pengorganisasian adalah kerja-kerja praktis, sehingga semakin sering kita melakukan pengorganisasian semakin “ahli” kita melakukannya kedepan.

J. Teknik dan Praktik Monitoring Peradilan Anak¹⁴

1. Untuk apa Monitoring?

Beberapa hal yang akan diperoleh dari monitoring adalah sebagai berikut :

- a. Bisa jadi sebagai fungsi Preventif/Pencegahan, kalau satu komunitas ada yang memperhatikan cenderung orang lain berhati-hati.
- b. Perlindungan Langsung: Kunjungan Lapangan memungkinkan untuk bereaksi secepatnya terhadap persoalan yang menimpa korban, sebelum ditangani lebih lanjut.
- c. Dokumentasi; Selama kunjungan, aspek-aspek yang berbeda dari korban dapat diperiksa dan dapat di nilai, informasi yang dikumpulkan jadi sebuah landasan advokasi berikutnya.

2. Prinsip-Prinsip Monitoring

Dalam melakukan monitoring seseorang harus memegang prinsip-prinsip monitoring. Hal ini diperlukan dan dapat berpengaruh

¹⁴ Lihat, Monitoring Tempat-Tempat Penahanan: Sebuah Panduan Praktis, Jakarta; Elsam dan APT, 2007.

pada berhasil atau tidaknya monitoring yang dilakukan. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

a. Jangan menyakiti

- 1) Korban sangat rentan dan keselamatan mereka seharusnya selalu diingat oleh tim monitoring, jangan sampai tindakan atau perbuatan kita dapat membahayakan seseorang atau kelompok.
- 2) Prinsip Kerahasiaan, keamanan, dan sensitivitas harus dijaga.
- 3) Jangan sampai kunjungan menimbulkan hal yang buruk.

b. Melakukan Penilaian yang Baik

- 1) Kita harus memiliki kesadaran mengenai standar dan aturan yang ada.
- 2) Kita harus memiliki dan melakukan penilaian yang baik dalam segala kondisi.

c. Menghormati Pejabat atau Sesepuh setempat

Kita harus menghormati fungsi aparat dan sesepuh dan mencoba untuk mengidentifikasi tingkat hirarki dan tanggungjawab mereka, sehingga dapat menanggapi persoalan-persoalan pada tingkat yang tepat.

d. Menghormati Korban

Apapun alasan dari Pelaku, kita harus memperlakukan korban dengan hormat dan sopan. Kita harus memperkenalkan diri kita sendiri.

Kredibel

- 1) Kita harus jelaskan tujuan dari monitoring ini, juga keterbatasan yang dimiliki oleh Tim Monitoring.
- 2) Tidak memberikan janji-janji yang tidak mungkin atau tidak dapat dipenuhi, juga tidak mengambil tindakan yang tidak dapat mereka ikuti sepenuhnya.

e. Menghormati Kerahasiaan

- 1) Penghormatan pada kerahasiaan informasi yang diberikan dalam wawancara pribadi sangat penting.
- 2) Tim Monitoring bisa menjamin bahwa korban mengerti sepenuhnya manfaat dan juga resiko yang mungkin timbul, atau konsekuensi negatif dari tiap tindakan yang mengatasnamakan mereka.

f. Menghormati Keamanan

- 1) Perhatikan Keamanan Pribadi Tim Monitoring, Keamanan Korban, dan keamanan yang berhubungan dengan korban, dan keamanan tempat korban.
- 2) Penting untuk menghormati aturan internal dari tempat yang dikunjungi.
- 3) Sebaiknya kita melakukan kunjungan ulangan, dan melihat kondisi semua korban yang dilihat sebelumnya.

g. Konsisten, Tekun, dan Sabar

- 1) Monitoring membutuhkan efisiensi, keteraturan, juga terus menerus atau secara teratur ke tempat kunjungan.
- 2) Monitoring ditujukan untuk membangun cukup bukti untuk merumuskan kesimpulan yang memiliki dasar yang kuat dan membuat rekomendasi-rekomendasi.

h. Sensitif

Terutama saat melakukan wawancara dengan korban, Tim Monitoring harus peka dengan situasi, *mood*, kebutuhan dari orang tersebut, termasuk untuk mengambil langkah segera untuk melindungi keamanannya.

i. Objektif

Tim Monitoring harus berjuang untuk mencatat fakta-fakta yang aktual, tidak diwarnai perasaan dan praduga.

j. Bertindak dengan Integritas

- 1) Kita harus memperlakukan semua korban, dan juga aparat dan juga orang-orang sekitar dengan sopan dan hormat.
- 2) Jangan kemudian hadir motivasi diri sendiri.
- 3) Kita harus jujur, dan bekerja sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Jika Monitoringnya terbuka, maka sebaiknya Korban dan Aparat tahu metodologi yang akan kita pakai, dan kita memperkenalkan dengan jelas dan dilampirkan Pengenal.

3. Metode dan Tahapan Kerja Monitoring¹⁵

Setelah memahami prinsip-prinsip monitoring, selanjutnya harus pula dipahami tentang metode atau tata cara dan tahapan kerja monitoring. Hal ini diperlukan agar monitoring tidak dilakukan secara serampangan atau asal-asalan.

Metode Monitoring

Metode monitoring dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu :

- Terbuka, yaitu Monitoring yang dilakukan secara formal atau resmi dan terang-terangan.
- Tertutup, yaitu kerja tersembunyi dan terjaga identitasnya dari masyarakat.

Perlu dicamkan : Extra sensitif harus ditunjukkan kepada korban perempuan ketika mengumpulkan informasi tentang pelecehan seksual. Dari semua kasus yang dimonitoring, untuk kasus pelecehan seksual pada perempuan, investigatornya harus seorang perempuan.

¹⁵ Diadaptasi dan disarikan dari Teknik Investigasi yang ditulis dan disusun oleh Syamsul Alam (Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan/KontraS)

Pertama kali yang harus ditentukan jika ingin melakukan pekerjaan monitoring adalah :


- 1). Alasan .
- 2). Tujuan dilakukannya monitoring.
- 3). Tentukan juga fokus/titik berat dari masalah yang akan dimonitor/pantau.
- 4). Setelah ada hasilnya, untuk apa atau mau diapakan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat penting untuk dijawab sebelum kita memutuskan untuk melakukan monitoring, bukan hanya oleh orang atau tim yang akan melakukan monitoring, tapi juga oleh organisasi yang menugaskannya. Karena kerja-kerja monitoring adalah pekerjaan beresiko, memakan waktu, tenaga dan tentu biaya yang tidak sedikit sehingga mengabaikannya akan berarti sia-sia.

Untuk mudahnya, pekerjaan monitoring dapat dibagi dalam 3 tahap :

1. Persiapan,
2. Turun lapangan, *dan*
3. Pembuatan laporan.

Skema Monitoring :



1) Persiapan

a. Bentuk Tim Monitoring

Tim sebaiknya tidak diterjunkan semuanya kelapangan, siapkan paling tidak seorang untuk melakukan pencarian data-data yang berhubungan dengan peristiwa atau kasus yang tidak terdapat di lokasi, ini juga penting untuk membantu dari jarak jauh – jika monitoring dilakukan diluar kota – kebutuhan – kebutuhan tim yang dilapangan. Tim yang akan diturunkan kelapangan, akan lebih baik jika lebih dari satu orang, karena memungkinkan dilakukannya diskusi dan pembagian peran dilapangan.



Catatan : pertama kali harus diingat adalah, bahwa kerja monitoring adalah kerja tim, jangan pernah berfikir bahwa anda akan bekerja sendiri sekalipun turun kelapangan seorang diri.

b. Pengumpulan dan Analisa Data Awal

Biasanya data awal didapat dari laporan masyarakat baik itu saksi maupun korban, Berita Koran, TV, Radio, Internet dan

informasi lainnya yang berhasil dikumpulkan sebelum dilakukannya monitoring. Analisa pada tahap ini ditujukan untuk membuat asumsi awal dan membuat catatan-catatan tentang hal-hal yang perlu diperdalam di lapangan.

c. Pemetaan Lokasi Peristiwa dan Memahami Budaya Masyarakat

Cari peta kabupaten/provinsi sebagai pedoman awal membaca lokasi dan mencari jalan-jalan alternatif menuju lokasi. Akan lebih baik jika ada peta dari dinas kehutanan, atau instansi terkait lainnya.

Catatan : Budaya, adat istiadat dan kehidupan beragama dalam sebuah masyarakat adalah hukum tidak tertulis yang terkadang lebih ditaati dari hukum formal. Bayangkan kalau seorang investigator melanggarnya.

d. Tentukan Format Monitoring

Untuk memudahkan *up date* informasi, investigator sebaiknya membuat format antara lain :

1. Tabulasi,
2. Kronologis,
3. Jenis informasi.

e. Siapkan Peralatan Monitoring

Dalam melaksanakan monitoring ada beberapa perlengkapan yang perlu untuk disiapkan, seperti alat tulis; pulpen/pensil dan note book, Kamera photo + film berwarna + baterai, handycam + kaset + full baterai, tape recorder + kaset + baterai secukupnya, Penggaris/mistar, Sarung tangan karet, Kantong plastik, amplop, GPS dan peta contour, dan peralatan pendukung yang diperlukan (sesuai kondisi dan kebutuhan lapangan) seperti senter, obat-obatan, dll.

f. Kontak Jaringan

Terkadang bahkan seringkali, monitoring dilakukan ditempat yang tidak kita kenal dan belum pernah kita masuki, sehingga kontak jaringan adalah prasyarat utama yang harus siap sebelum kita turun kelapangan.



2) Saat Monitoring

Yang harus dilakukan :

- Mengenal lokasi dan peristiwa;
- Merekam dan mencatat;
- Mengumpulkan informasi fakta lapangan;
- Pencarian data pendukung lainnya;
- Pemeriksaan ulang seluruh informasi yang didapat dan pendalaman.

Informasi Fakta Lapangan :

a. Sumber-sumber

- Melakukan wawancara saksi;
- Melakukan wawancara korban.

- b. Sumber sekunder
 - Dokumen legal berkenaan dengan korban/saksi (seperti: akte kelahiran, KTP, surat-surat keterangan resmi) ataupun yang berhubungan dengan kasus (seperti: surat perintah penangkapan/penahanan)
 - Statement pejabat pemerintah dan aparat;
 - Selebaran, isu;
 - Keterangan pelaku;
 - Keterangan lembaga peradilan, LSM.
- c. Identifikasi
 - Identifikasi TKP;
 - Identifikasi jenis pelanggaran;
 - Identifikasi pelaku;
 - Mengumpulkan bukti-bukti fisik (mendokumentasikan)

3) Pasca Monitoring

Membuat Laporan Monitoring

Hasil monitoring akan disajikan dalam laporan tertulis. Adapun Kerangka laporan monitoring terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

I. Pendahuluan

Berisi tentang gambaran awal peristiwa, situasi lingkungan, situasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

II. Kronologis Peristiwa

1. Pra peristiwa: hal-hal yang terjadi dan mempunyai kaitan langsung ataupun tidak langsung dengan peristiwa ataupun menjadi penyebab peristiwa. Seperti pengabaian hak-hak masyarakat, tidak diresponnya tuntutan

masyarakat, isu yang beredar maupun teror-teror yang terjadi sebelum peristiwa.

2. Saat peristiwa: menuliskan rentetan peristiwa, maupun hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa sedetail mungkin. Hari per hari, jam per jam atau bahkan menit per menit.
3. Pasca peristiwa: berisi tindakan-tindakan yang dilakukan aktor-aktor yang terlibat peristiwa, baik oleh korban, seperti melakukan pengobatan ataupun pelaporan; oleh pelaku, seperti menghilangkan barang bukti maupun teror terhadap korban dan saksi; maupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, pejabat yang berwenang, seperti mengeluarkan kebijakan, melakukan rehabilitasi atau pengobatan korban dsb.

III. Pelanggaran Hak Anak

Menggambarkan tentang pelanggaran-pelanggaran hak anak apa saja yang terjadi.

IV. Identifikasi Korban

1. Tabulasi dan klasifikasi korban berdasar pelanggaran Hak Asasi yang terjadi.
2. Form isian pelaporan.

V. Aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa dan pola keterlibatannya

Terdiri dari pelaku lapangan, pelaku kebijakan dan aktor-aktor lain yang turut bermain dalam peristiwa, baik pra peristiwa, saat, maupun pasca peristiwa.

VI. Kebijakan yang Menyebabkan Peristiwa

Berisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang baik disampaikan secara lisan maupun tertulis.

VII. Saran dan Rekomendasi

Utamanya berisi saran-saran yang disampaikan oleh investigator tentang kekurangan-kekurangan temuan dan bagaimana cara melengkapinya, juga saran tentang fakta-fakta mana yang seharusnya belum dapat dipublikasi dikarenakan kondisi lapangan/masyarakat atau belum adanya kesiapan korban.

VIII. Lampiran-Lampiran

Lampirkan hasil wawancara, hasil pengamatan lapangan termasuk bukti lapangan, sketsa, photo/film, peta, dokumen yang berhubungan, dan klipng media.

Catatan :

Monitoring bukanlah teori namun ia merupakan praktek. Ilmu dan kemampuan monitoring tidak berkembang diatas meja, tapi ia berkembang dan meningkat setelah melalui kerja-kerja lapangan.





K. Wawancara dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum¹⁶

Pertimbangan Umum

Berbicara dengan anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang kebebasannya dirampas (ditahan) membentuk dasar dari proses dokumentasi/pemantauan. Ini merupakan tugas yang sensitif dan rumit.

Pembicaraan, baik itu dengan kelompok maupun secara personal, anggota Tim Pemantau harus mencoba untuk memperoleh **kepercayaan** dari Para Anak yang berhadapan dengan hukum dan memperkenalkan diri serta menjelaskan mekanisme kunjungan dan wawancara yang akan dilakukan. Harus dijelaskan pula secara gamblang alasan dan tujuan dari wawancara/pemantauan ini, serta apa yang dapat dan tidak perlu dirahasiakan dari diskusi ini.

Adapun teknik dasar melakukan wawancara terhadap anak yang harus dilakukan oleh Pewawancara adalah :

1. Mendapatkan izin dan dan juga kehendak yang sama dari anak-anak tersebut, tidak boleh ada yang merasa terpaksa;

¹⁶ Disusun dan disampaikan oleh Muhamad Isnur.

2. Menginformasikan bahwa sebagai anak yang berhadapan dengan hukum tersebut memiliki serangkaian hak,
3. Memperlakukan anak dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan ataupun verbal dibandingkan dengan orang dewasa bahkan dibandingkan dengan diri Pewawancara itu sendiri. Tindakan yang salah terhadap anak bisa membuat anak kembali mengingat trauma dan ini berbahaya bagi anak di masa depan;
4. Mengupayakan terciptanya suasana yang akrab di antara Pewawancara yang sedang mewawancarai dan anak yang sedang diwawancarai;
5. Tidak melakukan hal-hal yang membentuk tingkah laku anti sosial pada anak sehingga anak-anak putus asa menghadapi masalahnya yang menyebabkan rasa kehilangan masa depan;



LBH Jakarta sedang bercengkrama dengan Anak Didik
Lapas Anak Pria Tangerang

6. Memberikan motivasi guna membangun rasa percaya anak dengan sikap peka pada kebutuhan anak, maka akan mempermudah mendapatkan informasi dari anak tersebut;
7. Memperkenalkan diri dengan benar. Hal ini akan membantu dalam memfasilitasi wawancara;
8. Mengatakan kepada anak bahwa ingin membantunya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak tahu bahwa Pewawancara ingin bekerjasama dan peduli terhadap hari depannya, dan juga bagi anak-anak lain di Indonesia;

9. Berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak yang bersangkutan, jika mungkin gunakan istilah-istilah yang populer diantara anak-anak;
10. Mengajak anak untuk mau berbicara. Pada umumnya anak akan tertarik pada diskusi tentang hal-hal yang menarik atau digemarinya. Hal ini akan membantunya merasa tenang dan nyaman;
11. Menjadi pendengar yang baik Konsentrasi dalam wawancara, sehingga anak akan merasa diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Hindarkan mengalihkan perhatian kepada orang lain selama wawancara berlangsung;
12. Bersikap sabar dan perlahan. Dalam menyelesaikan setiap kasus jangan menargetkan waktu tertentu antisipasi sejumlah hambatan dan hindari tekanan untuk mengungkapkan fakta-fakta;
13. Menghormati kepribadian anak. Perlakukan anak sebagai orang yang berharga, bermartabat, sebagai seseorang yang memerlukan bantuan dan pengertian;
14. Mengizinkan anak menulis ceritanya. Meninggalkan anak sendirian untuk melakukan ini apabila diperkirakan akan aman.



Anak yang berhadapan dengan hukum sedang menulis cerita dan menjawab penelitian/monitoring.

BAB IV

Laporan Monitoring



Laporan Monitoring

Setelah peserta pendidikan paralegal menyelesaikan dua tahap pendidikan, maka terhadap mereka diberikan tanggungjawab berkelompok untuk melakukan monitoring di berbagai tempat atau instansi yang memiliki peran dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kelompok tersebut dibagi berdasarkan wilayah tempat tinggal. Terdapat 7 (tujuh) kelompok yang memonitoring lingkungan sekitar, Polres, Pengadilan Negeri, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan panti sosial. Pada tanggal 11 November 2011 dan 3 Desember 2011 kemudian diadakan mini workshop untuk penyusunan instrumen monitoring dan laporan hasil monitoring dari masing-masing kelompok.

A. Penanganan Tawuran Pelajar SMK Insan Kreatif Cibinong Bogor¹⁷

Profil Tim Monitoring

Kelompok ini terdiri dari Pujo Leksono, Andika Rahman, Afif Permana, dan Irfan Faturahman yang merupakan buruh dari Serikat Pekerja Carefour Indonesia dan seniman jalanan.

Latar Belakang

Pelajar merupakan generasi penerus, mereka merupakan tulang punggung bagi Negara dan



Pujo Leksono



Afif Permana

¹⁷ Hasil Praktek Monitoring Kelompok I Wilayah Cibinong, Bogor.

akan menggantikan Regenerasi sebelumnya. Akan tetapi secara umum kondisi pelajar di Indonesia sangatlah memprihatinkan, tak sedikit di antara mereka terjerumus kedalam lembah kenistaan. Banyaknya pelajar yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan seperti tawuran, minum minuman keras, narkoba, bahkan banyak pelajar sudah melakukan hubungan intim (sex bebas) dan lebih parahnya lagi di buat video oleh mereka. Hal ini mungkin terjadi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu. Mungkin kurangnya perhatian dari keluarga, karena keluarga merupakan faktor utama dalam membentuk karakteristik seorang anak. Terlebih lagi belum ada keseriusan dari pihak pemerintah untuk lebih memajukan sistem pendidikan yang lebih baik ditambah dengan biaya pendidikan yang sangat mahal. Kemudian disisi lain sifat seorang anak yang berusia belasan tahun atau remaja sangatlah mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat sehingga harus berhadapan dengan hukum.

Semakin sering terjadinya tawuran pelajar hampir di semua pelosok Indonesia baik dari kalangan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas bahkan sampai kalangan mahasiswa, semua itu sangatlah memprihatinkan karena dalam tawuran sangatlah merugikan semua pihak yang pada akhirnya menimbulkan korban luka dan rusaknya fasilitas umum, bahkan tidak jarang menimbulkan korban jiwa.

Hal ini tentunya akan merusak citra nama sekolah tersebut yang kemudian akan mengancam masa depan mereka. Kemudian dengan sering terjadinya tawuran antar pelajar banyak kesalahpahaman masyarakat memandang pelajar adalah generasi masa depan yang tidak berpendidikan dan hanya bisa merusak dan membuat onar, padahal tidak semua pelajar melakukan seperti itu. Maka dari itu kami mencoba turun langsung ke dalam lingkup tempat kejadian dan sekitarnya agar kami dapat memahami dan mempelajari permasalahan yang ada.

Maksud Dan Tujuan Monitoring

- 1). Mencari tahu akar permasalahan apa yang menyebabkan mereka melakukan tawuran.
- 2). Memberikan pengetahuan kepada pelajar mengenai betapa ruginya melakukan tawuran/perkelahian.
- 3). Memberikan pengetahuan hukum, bahwa dengan segala sesuatu yang dilakukan merugikan orang lain akan mendapat tindak pidana.
- 4). Mencari tahu jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi terhadap anak, khususnya yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan aparat berwenang yang terkait.
- 5). Menerapkan pengetahuan monitoring yang kami dapatkan dari proses pendidikan yang di berikan LBH Jakarta.

Persiapan Monitoring

- 1). Menentukan sasaran monitoring.
- 2). Mencari narasumber.
- 3). Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan monitoring seperti alat tulis kantor, handphone, dan dokumentasi.
- 4). Mengatur waktu pertemuan dengan narasumber.
- 5). Mencatat, merekam dan mendokumentasikan.
- 6). Pembagian tugas.

Peristiwa (Kasus Posisi)

Ada salah satu anak sebagai pelaku sekaligus korban tawuran yang bernama A, dia adalah salah satu siswa dari SMK Insan Kreatif Cibinong. Dia tinggal tidak jauh dari sekolah tersebut, dia menjadi salah satu pelaku tawuran hingga masuk tahanan kepolisian di karenakan kedapatan membawa senjata tajam (sajam) pada saat terjadi tawuran. A adalah anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan Bpk. Arsat dan ibu Yayah yang beralamat di Pabuaran Cibinong.

Bapak Arsat dan ibu Yayah sehari-hari mencari penghasilan untuk keluarganya sebagai penjual nasi padang di pinggir Jalan Raya Bogor, tepatnya depan Carrefour Cibinong yang juga mempunyai resiko digusur oleh aparat SATPOL PP. Adapun kondisi lingkungan masyarakat sekitar cukup rawan terjadinya tindak kriminal karena berdekatan dengan pusat keramaian seperti pasar, terminal dan juga pusat-pusat perbelanjaan (MALL), hal ini berpengaruh terhadap pergaulan remaja khususnya anak sekolah, baik dalam hal pergaulan bebas, narkoba, dan juga tawuran pelajar.

Sebagai orang tua, mereka sudah sangat khawatir terhadap pergaulan anaknya, karena sebelumnya kakaknya juga pernah mengalami kejadian yang sama yaitu terlibat tawuran pelajar yang berakibat fatal. Hal ini rupanya terjadi lagi terhadap adiknya A. Kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 pukul 13.00 WIB pada saat bubar sekolah para pelajar dari SMK Insan Kreatif tidak langsung kerumah masing-masing karena diajak kakak kelasnya untuk ikut nongkrong dipinggir jalan raya, jika tidak mau mengikuti kakak kelasnya diancam akan dipukuli dan atas dasar tersebut maka A beserta kawan-kawan pun akhirnya ikut nongkrong bersama kakak kelasnya tentunya dengan membawa persiapan alat untuk tawuran, seperti gesper dengan ujung besi bahkan ada yang membawa senjata tajam seperti pisau atau celurit.

Menurut sumber, konflik tawuran ini terjadi memang karena faktor kesengajaan, para pelajar SMK Insan Kreatif memang sengaja menunggu SMK lain bahkan sebagian dari mereka sudah menyiapkan berbagai jenis senjata tajam mulai dari gir motor yang diikat pakai sabuk, celurit, stick golf, samurai, bambu dan batu yang berada di tempat kejadian.

Setelah satu jam menunggu pada pukul 14.00 WIB, terdapat sekumpulan pelajar dari SMK Bina Warga yang melewati Cibinong menaiki bus Bogor - Kp. Rambutan yang memang sebagian siswa dari Bina Warga berdomisili di Depok, terdengarlah teriakan dari sebuah bus yang memang didalamnya terdapat sekumpulan siswa Bina Warga, dengan terdengar teriakan dari bus tersebut maka pelajar



Pelajar SMK Insan Kreatif menunggu pelajar SMK lain untuk diserang.

SMK Insan Kreatif pun langsung menyerang dan tawuran pun tak terhindarkan. Banyak fasilitas umum yang rusak akibat lemparan batu dari kedua sekolah tersebut banyak juga yang mengalami korban luka luka baik dari SMK Insan Kreatif, SMK Bina Warga dan penumpang yang berada di dalam bus tersebut.

Saat peristiwa tawuran terjadi ada seorang warga yang menelepon ke Polsek terdekat tentang adanya tawuran pelajar yang sangat meresahkan warga dan merusak fasilitas umum. Aparat kepolisian pun dengan sigap mendatangi tempat kejadian dan dibantu beberapa warga, para pelajar yang tau polisi datang langsung kucar-kacir berlarian menyelamatkan diri dari kejaran warga dan polisi. Beberapa dari pelajar tersebut tertangkap yang kedapatan membawa senjata tajam salah satunya adalah A, A pun sempat di hakimi warga dan di bawa ke Polsek terdekat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setelah A ditangkap, pihak kepolisian lalu menelepon pihak keluarga A. Mendengar berita tersebut maka orang tua A, kemudian mereka berupaya menyelesaikan masalah ini yaitu dengan menghubungi aparat desa setempat dalam hal ini yaitu RT dan RW serta melibatkan aparat TNI yang memang teman dekat orang tua A, untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini, kemudian mereka langsung mendatangi POLSEK Cibinong untuk bernegosiasi agar A segera dibebaskan dari jeratan hukum.

Setelah lama bernegosiasi pihak polisi pun membebaskan A dengan syarat tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Apabila melakukan lagi dan merugikan orang lain A akan di kenakan sanksi tindak pidana sesuai dengan pasal yang berlaku. Berdasarkan cerita korban sekaligus pelaku, pada saat penangkapan dia sempat dijewer dan juga ditelanjangi, bahkan diancam akan dimasukkan kepenjara jika melakukan tawuran. Ini berarti pihak kepolisian telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak, karna anak tersebut tidak diperlakukan sebagai mestinya sesuai dengan pasal-pasal perlindungan hukum terhadap anak, dan ini menunjukkan bahwa tindakan aparat kepolisian yang tidak memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Temuan Pelanggaran

1. Dalam lingkungan keluarga, A di curigai terus akan melakukan hal-hal yang negatif. Hal ini tentunya tidak menyelesaikan masalah namun yang ada A akan semakin menghindari dari campur tangan orang tua. Sungguh harus di cari solusi terbaik.
2. Dalam lingkungan masyarakat, pelaku tawuran di cap sebagai anak nakal dan pastinya menimbulkan diskriminasi perlakuan. Banyak orang tua yang melarang anaknya untuk bergaul dengan pelaku tawuran, ini bukan menjadi solusi malah menambah permasalahan. Harus di carikan solusi terbaik dan melibatkan semua elemen masyarakat. Selain itu masyarakat juga melakukan pelanggaran terhadap hak asasi anak dengan melakukan pemukulan dan penghakiman ketika A ditangkap.
3. Dalam lingkungan sekolah, pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan sekolah biasanya terjadi terhadap anak yang kerap membuat onar. Yang terjadi pada A adalah didiskriminasikan dalam pergaulannya, yang lebih parah adalah pihak guru juga melakukan hal tersebut. Tidak jarang didiskriminasikan dalam hal mendapat nilai mata pelajaran, hal-hal tersebut mestinya tidak terjadi karena di sekolahlah yang seharusnya lebih intens dalam mendidik dan mengajarkan hal-hal positif.

4. Aparatur kepolisian, pelanggaran yang paling berat dan harus benar benar di benahi pelanggaran yang kerap terjadi di lingkungan aparat hukum, dalam hal ini aparat kepolisian yang menangkap pelaku/tersangka yang dalam hal ini juga sebagai korban. Adapun jenis pelanggaran yang terjadi :
- Diintimidasi dan ditakut-takuti;
 - Dicampur dalam satu sel dengan tahanan dewasa;
 - Disakiti dengan cara disentil, di jower bahkan di tampar dan di telanjangi;
 - Dipaksa membuat surat pernyataan;
 - Untuk dapat bebas, dari pihak kepolisian meminta kepada pihak keluarga untuk menyediakan uang sebagai ganti operasional.

Kondisi Saat Ini Dan Dampak

Dampak setelah kejadian ini A tidak pernah ikut tawuran lagi dia sadar akan bahaya tawuran, orang tuanya pun bersikap lebih hati-hati dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya. Namun kekhawatiran masih sering menghantui



A bersama orang tua dan Paralegal, Anak yang Berhadapan dengan Hukum

karena sampai saat ini tawuran pelajar masih sering terjadi. Perubahan pada diri A membuat orang tuanya bangga, dan sekarang A taat akan peraturan sekolah dan selalu mengikuti kegiatan extra kurikuler.

Terdapat hal yang menarik ketika kami melakukan monitoring dan wawancara, pada saat bersamaan justru terjadi tawuran yang dilakukan oleh pelajar SMK Insan Kreatif di depan sekolahnya. Hal tersebut menunjukkan tawuran masih menjadi ancaman bagi setiap anak maupun pelajar.

Hambatan Monitoring

Dalam proses monitoring yang kami hadapi terkendala masalah waktu dikarenakan kondisi kami yang terikat dalam pekerjaan. Selain itu, kami tidak dapat menggali informasi lebih dari aparat kepolisian karena mereka sangat tertutup dan terkesan mencurigai kami. Sama halnya pada saat kami mencoba kami masuk ke ruang lingkup pelajar, mereka pun curiga terhadap kami.

Saran dan Rekomendasi

- Untuk pelajar lebih berhati-hati dalam bergaul, jangan terjebak ke perbuatan merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Cari kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri, orang tua, masyarakat, agama dan bangsa.
- Bagi orang tua selalu memberikan perhatian lebih terhadap anak. Berikan nasehat-nasehat dan motivasi agar anak mengerti akan bahayanya tawuran.
- Lingkungan memberikan nasehat dan solusi apabila pelajar terjadi tawuran lagi. Jangan menghakimi pelajar yang terlibat tawuran karena pelajar itu sendiri masih dibawah umur yang dilindungi undang-undang.
- Pihak kepolisian cukup meleraikan, membimbing dan menasehati pelajar yang terlibat tawuran karena dapat membahayakan dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jangan memberikan trauma kepada pelajar tersebut yang terlibat tawuran dengan cara memukul, mencela bahkan memenjarakan pelajar tersebut.



Para Pelajar SMK Insan Kreatif selepas pulang sekolah.

B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Pidana Anak sebagai Pelaku Pembunuhan Ayah Kandung¹⁸

Profil Kelompok

Kelompok ini terdiri dari empat orang yaitu Sahta Sembiring (Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia), Mulyono (Sanggar Anak Akar), Euis Nurjanah (Forum Musyawarah Guru Jakarta), dan Julinda Dewi Simbolon (Indonesian Street Children Organization).



Sahta Sembiring



Mulyono



Euis Nurjanah



Julinda Dewi Simbolon

Metode Monitoring

Terbuka dan Tertutup.

Profil Subjek Monitoring

- Profil Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pada tahun 1973 dibangun gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara. Kemudian pada tahun 1978 dipecah menjadi lima Pengadilan yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta



Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri

¹⁸ Disusun oleh Kelompok II, Wilayah Jakarta.

Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut sebelumnya dibawah Departemen Kehakiman sekarang berada dibawah Mahkamah Agung. Lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 1 Pulomas Jakarta Timur merupakan Lembaga peradilan dengan wilayah hukum Jakarta Timur.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, di bidang hukum, perdata dan pidana (Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Selain itu, jumlah kepegawaian di PN Jakarta Timur adalah sebanyak 123 orang (Pejabat Struktural 11 orang, Hakim 24 orang, Panitera Pengganti 33 orang, dan staff kepegawaian 55 orang)

- Terpidana IM adalah tulang punggung keluarga yang dalam kesehariannya dari pagi jam 10.00 WIB sampai sore jam 15.00 WIB. Terpidana mengamen dan sore jam 17.00 WIB hingga malam hari jam 23.00 WIB berjualan jam tangan di daerah Pasar Rebo yang semua hasilnya diserahkan untuk menambah kebutuhan keluarga.
- Ibu Terpidana (Maryam) istri dari korban juga pedagang keliling menjual nasi uduk, lontong dan lain-lainnya. Sementara Ayah (korban) adalah sopir angkot yang mana lebih banyak menganggur dari pada kerjanya dan jarang sekali memberi nafkah untuk keluarga seperti penuturan dari tetangganya yang sama-sama sopir angkot “saya jarang sekali liat Korban narik angkot”.

Proses Pelaksanaan Monitoring

10 Oktober 2011: Mengecek jadwal pengadilan sidang anak

17 Oktober 2011: Meminta Surat Kuasa/Pengantar ke LBH Jakarta untuk dapat mengikuti Sidang ABH.

17 Oktober 2011: Memberikan surat dari LBH: permohonan monitoring sidang Anak yang Berhadapan dengan

Hukum (ABH). Pada tanggal ini secara kebetulan sedang ada sidang anak sebagai Terdakwa/ Pelaku. Yang menghadiri sidang adalah: Hakim Ketua, 2 orang hakim anggota mereka mengenakan baju biasa (tidak memakai toga dan jubah), pengawas Bapas, Jaksa, Pengacara, dan Ibu Terdakwa

3 November 2011: Pada tanggal ini sidang pengajuan saksi yang meringankan dari pihak pembela. Namun sidang di tunda karena saksi I (saksi pelapor) tidak dapat hadir dikarenakan ada tugas keluar negeri, selanjutnya Jaksa menghadirkan saksi tambahan (tetangga Pelaku dan korban) tapi tidak diteruskan karena belum ada surat kuasa untuk menggantikan saksi I yang berhalangan hadir.

10 November 2011: Sidang pembelaan dari Terdakwa.

17 November 2011: Sidang lanjutan tapi Sidang Batal (tanpa alasan)

21 November 2011: Sidang Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan 30 bulan

28 November 2011: Pembelaan dari Pengacara terhadap tuntutan JPU

01 Desember 2011: Putusan/Vonis Hukuman dijatuhkan selama 2 tahun, karena menurut Majelis Hakim Terpidana dianggap sebagai anak nakal sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 2a dan 2b.

Peristiwa (Kasus Posisi)

Terpidana IM adalah seorang anak dari empat bersaudara yang masih berumur 17 tahun 10 bulan, yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi keluarganya sekaligus membiayai pengobatan bagi ayahnya, yang juga merupakan korban pembunuhan. Permasalahan yang terjadi berawal pada hari Kamis 1 September

2011 sekitar pukul 07.30 WIB, dimana korban memarahi Ibu IM karena menjemur pakaian di tempat yang salah. Korban memarahi ibu IM dan mengancam akan membunuh atau membuat cacat. Korban kemudian memukul ibu Terpidana dan menyiramnya dengan susu panas yang telah dibuatkan Ibu IM kepada korban yang merupakan suaminya tersebut. Setelah melakukan kekerasan, korban pergi keluar rumah untuk membeli pulsa handphone.

Sekitar pukul 09.30 WIB IM bangun tidur, kemudian dihampiri oleh Ibu yang ketakutan dan meminta uang Rp. 100.000,- untuk pulang kampung karena diancam akan dibunuh oleh korban. IM lalu menenangkan ibunya tersebut dan mengatakan akan bicara baik-baik dengan korban. Setelah itu ibu IM pergi dengan ketiga adiknya ke daerah Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur.

Setelah ibu IM dan ketiga adik-adiknya pergi keluar rumah. IM menunggu pulang di ruang depan kamar terdakwa. Sekitar pukul 11.30 WIB korban pulang kerumah, dan IM langsung menanyakan kepada korban kenapa bertengkar dengan ibu. Korban pun tersinggung, marah, dan segera mengambil golok di dapur. Korban kemudian menebaskan golok ke leher Terdakwa, namun secara refleks golok tersebut dapat di tangkap dengan tangan kiri IM. IM kemudian dapat menangkis dan menjatuhkan golok korban hingga jatuh ke lantai. IM berusaha kabur, namun tetap dikejar oleh korban dengan menggunakan pisau dapur dan juga linggis. IM pun kemudian tergerak mengambil golok di lantai dan membacokkan ke kepala korban dan bagian lain dari tubuh korban sebanyak 18 bacokan, menusukkan tusukan es ke leher korban, rahang, dan betis korban.

IM tersadar dari perbuatannya IM langsung menangis dan duduk di samping ayahnya (Korban). IM pergi ke rumah sebelah untuk minta tolong membalut/membungkus kedua telapak tangannya yang terluka. Setelah tangan IM dibalut, IM meminta tolong agar tetangganya tersebut memanggil Polisi. Saat Polisi memasuki TKP IM sedang tiduran karena lemas di ruang depan dan IM hari itu juga di bawa ke Polsek Ciracas untuk dia mintai keterangan lalu di tahan.

Temuan Pelanggaran

- Telah terjadi suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan ayah (korban) meninggal dunia tepatnya di daerah: Jl. Dewi Ujung No. 7B Rt.009/RW007 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
- Tidak terpenuhinya Hak Anak dalam Rumah Tangga, hak bersekolah, kebebasan bermain UU No. 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1a dan 1b.
- Hakim tidak menerima pembelaan dari pendamping walaupun IM adalah anak yang terpaksa melakukan pembelaan akibat kekerasan atau ancaman pembunuhan, serta sudah ada pernyataan memaafkan dari keluarga korban. Hakim menjatuhkan pidana 2 tahun penjara dan tidak menerapkan *restorative justice*.
- IM selalu diperas oleh geng-geng sesama tahanan yang ada di Rutan Pondok Bambu.

Tindakan Aparat yang Sudah Memenuhi Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

- Menurut pengakuan dari IM, selama menjalani pemeriksaan tidak pernah ada tindak kekerasan dari pihak berwajib baik itu di Polres maupun di Rutan Pondok Bambu. Selama di Rutan Pondok Bambu Terpidana diperlakukan dengan baik dan di suruh untuk mengurus masjid yang ada di rutan dengan upah Rp. 10.000 sehari.
- Proses Peradilan IM relatif singkat dan tidak ada penundaan.
- Tidak ada tindak kekerasan maupun intimidasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Kondisi Saat Ini dan Dampak

IM mengalami trauma secara psikis luka batin yang dalam dan sangat menyesali perbuatannya dan merasa bersalah terhadap ibu dan adik-adiknya. "Saya telah kehilangan ayah saya karena perbuatan saya sendiri, saya sangat menyesali perbuatan yang saya lakukan".

Hambatan Monitoring

Meminta balasan surat yang telah di berikan sebelumnya ke Bagian Umum, terus di rujuk ke Sekretaris Panitera, Wakil Panitera, lalu ke bagian hukum, lalu ke bagian pidana, balik ke panitera pengganti, namun surat balasan dari Ketua Pengadilan tetap tidak di dapat. Dan tim berinisiatif menanyakan langsung ke Hakim Ketua . Keputusan tidak boleh mengikuti sidang, karena tertutup (sidang anak). Langkah berikutnya: kita akan datang saat sidang putusan (terbuka umum) tapi tim selalu berusaha untuk dapat mengikuti sidang untuk mengetahui perkembangan peradilannya (MONITORING secara Tertutup)

Kesimpulan Dalam Monitoring

1. Proses pengadilan sudah sesuai dengan UU yang berlaku dalam hal :
 - Hakim tidak mengenakan Toga;
 - Proses persidangan bersifat tertutup, tidak terbuka untuk umum kecuali pada saat Sidang Putusan;
 - Terdakwa di damping oleh Pengacara, Bapas, dan Ibu;
 - Proses peradilan relatif singkat di setiap sidang dan tidak ada penundaan;
 - Tidak ada tindakan kekerasan yang dialami pelaku selama di PN Jakarta Timur.
2. Terjadi pelanggaran hak asasi anak dalam hal :
 - Tidak terpenuhinya Hak Anak dalam Rumah Tangga, hak bersekolah, kebebasan bermain UU No. 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1a dan 1b;
 - Hakim menjatuhkan pidana 2 tahun penjara dan tidak menerapkan *restorative justice*;
 - IM selalu diperas oleh geng-geng sesama tahanan yang ada di Rutan Pondok Bambu.

C. Kasus Pencabulan terhadap Anak Umur 3,5 Tahun¹⁹

Profil Kelompok

Kelompok III terdiri dari Suhairi (Suhairi-Latuheru Foundation), H. Zaenal Arifin (komunitas Tapos), Lili Lesmana (LDII), dan Rudi Sumantri (Karang Taruna Bogor)



Suhairi



H. Zaenal Arifin



Lili Lesmana



Rudi Sumantri

Metode Monitoring

Terbuka dan langsung interview ke pihak keluarga korban.

Proses Pelaksanaan Monitoring

Wawancara dilakukan pada Senin, 21 November 2011 di Jl. Ciheuleut Pakuan Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Sumber Informasi : Ibu Dahlia (Tokoh masyarakat yang aktif dalam Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Ani (nenek korban), dan Unas (ibu korban).

Profile Subjek

- Korban : N (3,5 tahun)
- Nenek korban : Ani (52 tahun), penjual makanan ringan (warung), seorang janda.
- Ibu korban : Unas (22 tahun) sebagai ibu rumah tangga.
- Wilayah/Lingkungan : Pemukiman kumuh yang sebagian warganya adalah pemulung, pengemis, sebagian menjadi PSK dan anak jalanan.

¹⁹ Disusun dan dilaporkan oleh Kelompok III, Wilayah Bogor.

Peristiwa

Kejadian pencabulan terhadap anak tersebut sudah terjadi sejak 1 tahun yang lalu. Pada sore itu, korban belum pulang ke rumah. Setelah mencari ke rumah kosong yang terletak disebelah rumahnya, orangtua korban mengetuk pintu yang kedaannya terkunci dari dalam. Setelah agak lama pintu baru dibuka, dan terlihat anaknya ada di dalam beserta 3 pelaku. Korban dibawa pulang ke rumah dan kemudian ditanya oleh orangtuanya. Korban mengaku bahwa sama pelaku yang berumur 12 tahun dipegang-pegang kemaluannya, sedangkan 2 temannya memegang tangan korban. Kondisi korban setelah kejadian, korban tersebut ketika buang air kecil menangis karena kesakitan.

Upaya Korban dan Sikap Aparat

Setelah beberapa hari dari waktu kejadian, korban dibawa ke Puskesmas oleh orangtuanya, Di Puskesmas diberi surat pengantar ke PMI Bogor. Dari PMI disuruh ke kantor polisi untuk melapor sekaligus meminta surat rekomendasi. Dari polisi di suruh ke Rumah Sakit Azra yang kemudian di visum. Hasil visum baru diketahui setelah beberapa hari yang diambil oleh pihak kepolisian. Dan hasilnya ternyata tidak apa-apa. Korban dibawa ke kantor polisi berserta orangtua. Perlakuan pihak polisi sangat baik terhadap korban. Polwan tersebut tidak menggunakan seragam. Pihak orangtua pelaku dipanggil ke kantor polisi dan disana pihak pelaku meminta kekeluargaan.

Di kantor polisi diberi surat segel, surat pernyataan yang berisi bahwa keluarga korban tidak menuntut (damai). Surat pernyataan tersebut di tandatangani oleh orangtua korban dan pelaku. Setelah beberapa hari kemudian, keluarga pelaku masih dipanggil oleh pihak kepolisian (tidak diketahui sampai berapa kali). Selain itu, dari pihak RS Azra hanya dikasih obat untuk 2 hari saja. Biaya ke RS sebesar Rp.150.000. Pihak keluarga pelaku mengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 200.000.



Korban dan ibu Korban.

Paralegal Rudi Sumantri dengan korban dan ibunya.

Temuan Pelanggaran

1. Diskriminasi terhadap hak anak untuk mendapat perlakuan yang baik.
2. Pelecehan, pencabulan keberlangsungan hidup yang layak dan dihargai oleh masyarakat.
3. Tidak adanya psikoterapi untuk korban dan hal itu dianggap tidak penting bagi anak.
4. Tanggungjawab aparat pemerintah yang tidak mengayomi dan melindungi masyarakat terutama kepentingan anak.

Kondisi Saat Ini dan Dampak

Kondisi saat ini anak mengalami trauma dan tidak mau bergaul dengan teman sebayanya dan sering mengigau dengan menyebutkan kata “takut” dan “jangan”. Korban sering melamun ketika mengingat peristiwa itu. Keluarga korban diusir dari kontrakannya oleh keluarga pelaku pindah ke daerah Ciherang (rumah orangtuanya). Pernah ada kata-kata akan diganti rugi, tetapi sampai sekarang tiak ada realisasi.

Hambatan Monitoring

1. Waktu melakukan monitoring, masyarakat menghalang-halangi dan keberadaan tim tidak diterima.
2. Jauhnya komunikasi tim dengan LBH Jakarta untuk mendapat surat izin.

3. Aparat disana menutup-nutupi kejadian untuk dibuka ke tim.
4. Masyarakat merasa hal seperti ini sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari dan melekat.
5. Pola pikir masyarakat terhadap tim.

Informasi Tambahan

Karena melihat kondisi lingkungan dan sosial di tempat monitoring yang sangat memprihatinkan, kelompok III berniat dan berusaha untuk berkoordinasi dengan institusi instansi pemerintah/ perguruan tinggi agar memberi penyuluhan hukum mengenai pelanggaran hak anak, dampak dan solusi yang terbaik. Meminta kepada LBH Jakarta untuk mensurvei langsung lokasi dan bisa berkoordinasi dengan LBH yang berada di Bogor.



Lingkungan tempat korban tinggal. Faktor lingkungan dan kemiskinan sering menjadi penyebab anak berhadapan dengan hukum.

D. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya²⁰



Ecih Kusumawati

Profil Kelompok

Kelompok IV ini terdiri dari Ecih Kusumawati/ Nenek Dela (Jaringan Rakyat Miskin Kota-UPC), Indrayant (Forum Komunikasi Keluarga Dengan Anak Cacat), dan Peggi (Jaringan Rakyat Miskin Kota-UPC).



Indrayant

Profil Panti Sosial

Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya adalah panti penampungan sementara bagi mereka yang terjaring operasi penangkapan oleh **Satpol PP**, yang beralamat di **Jl. Kembangan Raya No. 2 Jakarta Barat**.



Peggi

Mereka yang terjaring disini bukan cuma anak-anak jalanan, ada juga orang dengan gangguan kejiwaan, gepeng, pedila, dll. Usia mereka pun beragam, mulai dari usia anak, remaja, hingga dewasa. Karena panti ini hanya penampungan sementara, sehingga panti ini tidak memiliki ruang-ruang khusus anak. Sehingga anak-anak yang tertangkap harus berada di satu ruangan yang sama dengan remaja maupun dewasa, terkecuali orang dengan gangguan kejiwaan yang memiliki ruangan khusus.

Jangka waktu mereka berada disana minimal 1 minggu, apabila selama 1 minggu mereka tertangkap dan tak ada yang mengurus. Maka mereka akan di relokasikan ke panti-panti sosial lainnya. Bagi gepeng yang tidak memiliki **Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta**, maka akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

Apabila keluarga mereka ingin mengurus, maka harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Adapun, persyaratan

²⁰ Disusun dan dilaporkan oleh Kelompok III, Wilayah Bogor.

untuk mengurus pengembalian ke pihak keluarga adalah sebagai berikut :



Persyaratan pengembalian orang yang ditahan di Panti sosial Bina Insan Bangun Daya I.

1. Surat Domisili RT/RW, atas nama yang diurus.
2. Surat Keterangan Lurah (PM-1), atas nama yang mengurus menerangkan bahwa yang diurus saat ini berada di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 (PSBI BD 1) :
 - Diketahui Camat; dan
 - Lampiran fotocopy KTP dan KK.
3. Surat Rekomendasi dari pihak yang menertibkan.
4. Surat dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Jl. Gunung Sahari 11/6 Jakarta Pusat.

Peristiwa (Kasus Posisi)

Pada tahun 2011, ada seorang anak yang beroperasi sebagai penjual koran di bundaran pluit yang pada saat itu dia tidak sedang berjualan koran namun sedang bermain sepeda. Tetapi ikut tertangkap razia Satpol PP, karena anak tersebut dijanjikan uang oleh Satpol PP. Saat anak tersebut telah dirangkul oleh Satpol PP dan kemudian dimasukkan kedalam kendaraan operasional beserta sepeda yang digunakan anak tersebut, untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kecamatan Penjaringan.

Pada saat orang tuanya datang ke kantor Kecamatan, karena mendengar kabar bahwa anaknya telah tertangkap. Namun, yang ada hanya sepeda yang digunakan anaknya tersebut dikarenakan

anak yang dicintainya telah direlokasikan/dipindahkan ke Kedoya. Saat dimintai keterangan oleh orang tuanya, “kenapa anaknya ditangkap?” karena anak dari orang tua tersebut adalah seorang pengemis (*menurut pengakuan petugas Satpol PP tersebut*). Telah terjadi perbedaan disini, antara keterangan dari salah satu petugas Satpol PP yang pada saat itu sedang bertugas dengan kesaksian dari anaknya tersebut.

Ketika orang tuanya berada di Kedoya, ternyata anaknya sedang berada disebuah kurungan atau penjara yang didalamnya terdapat laki-laki serta perempuan remaja dan dewasa. Semua berada didalam satu kurungan atau penjara yang sama, terkecuali orang gila yang diberikan tempat khusus. Selain itu, makanan yang diberikan kepada penghuni penampungan tersebut bisa terbilang tidak layak dan terkadang telah basi.

Saat keluarganya ingin membebaskan anak tersebut dari penampungan dengan membawa surat-surat yang dibutuhkan untuk menjamin pembebasannya, akan tetapi permohonan keluarga dari anak tersebut ditolak oleh petugas dikarenakan harus memberikan uang jaminan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Apa daya tangan tak sampai, karena keluarga tidak memiliki uang sebesar itu. Maka, mereka pulang dengan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam karena harus pulang tanpa membawa sang anak yang dicintainya itu.

Kemudian setelah 4 (empat) hari sang anak berada dipenampungan tersebut, akhirnya petugas pun membebaskannya karena sebelumnya pihak keluarga memberikan ancaman akan menginap dipenampungan Kedoya sampai sang anak dibebaskan.

Temuan Pelanggaran

1. Penangkapan sewenang-wenang dan penuh rekayasa oleh petugas Satpol PP.
2. Sering terjadi kenakalan atau penyelewengan pada pihak petugas penampungan, karena melakukan ***Pungutan Liar (pungli) atau meminta uang*** sebagai salah satu syarat mutlak apabila

permohonan seseorang ingin dimudahkan/lancar. Meskipun semua syarat atau berkas-berkas yang sesuai dengan proseduralnya, dalam menyelesaikan suatu masalah/persoalan tersebut telah dilengkapi.

Upaya Korban dan Sikap Aparat

Korban menghubungi pihak keluarga untuk dapat membebaskannya dari penampungan, kemudian pihak keluarga pun bertindak responsif (bergerak cepat) untuk mengurus surat-surat atau berkas yang dibutuhkan melalui beberapa birokrasi dan sesuai dengan prosedural yang telah ditentukan. Aparat baru mau membebaskan anak yang ditangkap setelah ada ancaman akan menginap jika tidak dibebaskan.

Kondisi Saat Ini

Setelah bebas dari penampungan, korban pun kembali turun ke jalan untuk berjualan Koran dan melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya. Karena, dengan cara seperti itulah keluarganya dapat melangsungkan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

E. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus Pemerasan²¹



Jajat Darajat

Tim Monitoring

Kelompok ini terdiri dari Jajat Darajat (Federasi Serikat Pekerja Karawang) dan Mursito Ilyas.

Metode Monitoring

Wawancara secara terbuka dengan orang tua korban.



Mursito Ilyas

Proses Pelaksanaan Monitoring

Dilakukan pada tanggal 1 Desember 2011 bertempat di Desa Purwasari, Kabupaten Karawang.

Peristiwa (Kasus Posisi)

Korban maupun pelaku semuanya duduk di bangku sekolah kelas 7G SMP 1 Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. O dkk sering meminta Uang kepada M dkk setiap hari Rp. 1000 dan sudah berlangsung sejak 3 bulan yang lalu dan apabila M dkk tidak memberi uang O dkk sering bertindak kasar memukul, menampar, menjambak dan mengancam agar tidak melaporkan kepada orang tua M dkk. M mengalami trauma dan sering mengambil uang dari orang tuanya hanya untuk menutupi ketakutannya karena sering dimintain uang oleh O dkk. Kasus terungkap pada akhir November 2011 ketika O dkk melakukan kekerasan yang mengakibatkan M luka-luka sehingga kejadian tersebut diketahui oleh orang tua M dan langsung mendatangi sekolah dan orang tua M melaporkan ke kepolisian Polsek Cikampek.

Temuan Pelanggaran

Respon pihak sekolah menganggap kasus tersebut adalah hal yang biasa walaupun kejadian tersebut Tempat Kejadian Perkara

²¹ Disusun dan dilaporkan oleh Kelompok V, Wilayah Karawang.

berada di sekolah. Pihak sekolah melakukan pembiaran terhadap anak didiknya yang melakukan pemerasan dan kekerasan di sekolah. Pemerasan dan kekerasan sudah berlangsung sejak 3 bulan yang lalu dan terungkap sejak korban luka-luka karena dikeroyok oleh pelaku dan diketahui oleh orang tua korban.

Tindakan Aparat yang Sudah Memenuhi Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Aparat Kepolisian Polsek Cikampek menyarankan agar menempuh penyelesaian terbaik bagi anak dengan menempuh jalur musyawarah antara para pihak. Polsek Cikampek menghindari penahanan, penghukuman, dan pemenjaraan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kondisi

Selesai, namun anak mengalami trauma karena sering mengalami kekerasan dari pelaku.

F. Sistem Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bekasi²¹

Tim Monitoring

Terdiri dari Asmat Susanto (Penghayat Kepercayaan), Mayandri (Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh), Dwi Ana Jatmiko (Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia), dan Sanik Tri Rubiati (Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh).



Asmat Susanto



Mayandri



Dwi Ana Jatmiko



Sanik Tri Rubiati

Metode Monitoring

Metode monitoring yang kami lakukan adalah monitoring terbuka, dimana sebelum kami melaksanakan monitoring terlebih dahulu membuat surat izin yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Bekasi agar tim monitoring dapat diizinkan untuk menjalankan monitoring di Kepolisian Resort Kota Bekasi. Alasan kami melaksanakan monitoring terbuka adalah untuk memudahkan kami tim monitoring untuk dapat lebih banyak menggali informasi, data, tugas pokok, tata cara/prosedur/mechanisme pelayanan unit PPA dan proses penanganan hukum serta praktek secara nyata yang ada di lapangan tentang kasus-kasus sehubungan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di unit kerja Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Bekasi.

Profil Objek Monitoring

Kepolisian Resort Kota Bekasi beralamat di Jalan Pramuka No. 79 Bekasi 17141 atau yang berlokasi di depan Alun Alun Kota Bekasi. Pada awal keberadaannya, Polres Bekasi tak terlepas dari perjuangan

²² Disusun dan dilaporkan oleh Kelompok VI, Wilayah Bekasi.

mempertahankan kemerdekaan RI di wilayah tersebut. Awalnya Bekasi masuk dalam wilayah Kabupaten Jatinegara. Setelah tahun 1950 Kabupaten Bekasi terbentuk, tahun 1951 berdiri Polres Bekasi yang dipimpin Inspektur II Polisi Sukartono. Tahun 1981 terjadi validasi dan wilayah hukum Polres Bekasi masuk ke dalam Polda Metro Jaya. Di masa itu Polres Bekasi memiliki 13 Polsek. Tahun 1983, jumlah Polseknya bertambah lagi menjadi 19. Lalu di tahun 1997 berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/06/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997 jumlah Polsek di Polres Bekasi bertambah lagi menjadi 22. Setelah terjadi pemekaran wilayah Polres Bekasi terbagi dua, antara Polres Kabupaten Bekasi dan Polres Metro Bekasi.

Kini Polres Metro Bekasi memiliki 7 Polsek, yakni Polsek Pondok Gede, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Pondokgede, dan Bantargebang. Sementara Polres Kabupaten Bekasi memiliki Polsek Babelan, Tarumajaya, Tambun, Setu, Cibitung, Cikarang, Cibusah, Lemahabang, Pebayuran, Sukatani, Cabangbungin, Serang, Kedungwaringin, Tambelang, Muaragembong, dan Jatiasih.

Sejarah Singkat Unit PPA

Seperti kita ketahui bahwa keberadaan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) itu menangani perkara yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, juga menerima laporan masyarakat khususnya perkara kekerasan terhadap perempuan. Dengan semakin kompleksnya dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan serta untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku perlu diadakan penyempurnaan sebutan nama unit tersebut. Memang belum lama keberadaan RPK ini, yaitu sejak 1999 sampai dengan sekarang. Telah banyak perkara-perkara yang ditangani dan keberadaannya sudah di tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia jumlahnya sekitar 300.

Keberadaannya di Polda Metropolitan Jakarta Raya berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum. Karena menangani perkara perempuan dan anak maka diambil kebijakan yang mengawaki adalah anggota Polisi Wanita.



Gerbang Polres Bekasi



Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bekasi

Sejak 6 Juli 2007 nama RPK berubah menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tingkat Mabes berkedudukan di bawah Dir I/Kam & Trannas Bareskrim Polri, sementara untuk tingkat Polda Metro di bawah Dir Res Krimum Polda Metro Jaya, dan untuk tingkat Polres di bawah Kasat Reskrim. Unit PPA ini diketuai oleh Kepala Unit

PPA/Kanit PPA yang membawahi 2 Panit (Perwira Unit) yaitu Panit Perlindungan (lindung) dan Panit Penyidikan (idik).

Tugas Pokok Unit PPA

Melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi :


1. Perdagangan orang (*Human Trafficking*).
2. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*).
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga).
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul).
5. *Vice* (perjudian dan prostitusi).
6. Adopsi ilegal.
7. Pornografi dan pornoaksi.
8. *Money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas.
9. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka).
10. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta.
11. Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Mekanisme Pelayanan Unit PPA

1. Penerimaan laporan/pengaduan (di tempat dan sistem *on call* jemput bola).
2. Pemberian konseling (perlu psikiater/rohaniawan/pekerja sosial).
3. Merujuk/mengirim korban ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)/PKT (Pusat Krisis Terpadu) RS Bhayangkara/RSU-RSUD terdekat (transportasi Kantor Polisi-RS).
4. Melakukan penyidikan perkara termasuk permintaan *visum et repertum* (DNA, Autopsi, Ver, *Visum Psikiatrum*).
5. Memberikan kepastian kepada pelapor akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan (SP2HP).

6. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh.
7. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban.
8. Merujuk korban ke LBH/Rumah aman/*shelter* (apabila diperlukan).
9. Mengadakan koordinasi/kerjasama lintas fungsi/instansi, pihak terkait (dinas terkait)
10. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor.
11. Pemberkasan perkara (koordinasi Jaksa dan Pengadilan).
12. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur/hierarki.

Struktur Organisasi Unit PPA Polresta Bekasi



Pelaksanaan Monitoring

- Pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2011 kami datang ke LBH Jakarta untuk mengambil surat permohonan monitoring ABH untuk mengadakan Monitoring di wilayah kerja Polresta Bekasi. Dan LBH Jakarta segera membuat surat izin pelaksanaan monitoring dengan Nomor Surat 638/SK/LBH/XI/2011. Sebelum berangkat tim mengadakan *briefing* sejenak dengan tim LBH Jakarta tentang tata cara monitoring. (Tim monitoring yang datang: Miko)

- Sabtu, tanggal 15 Oktober 2011 kami mendatangi POLRESTA Bekasi untuk menyampaikan surat tersebut sekaligus mengadakan *survey* lokasi.
- Sabtu, tanggal 19 November 2011 kami baru bisa melanjutkan monitoring dengan datang ke bagian SIUM untuk mempertanyakan tindak lanjut surat yang telah kami serahkan. Kami dipersilahkan melakukan wawancara dan menemui Kanit PP Ibu AKP Tri Murti Rahayu, namun sedang tidak berada di kantor.
- Tanggal 6 Desember 2011 tim bisa melanjutkan monitoring dan bertemu Kanit PPA Ibu AKP Tri Murti Rahayu. Selanjutnya oleh Kanit PPA dipersilahkan kami kami dipersilahkan untuk meneruskan interview dengan petugas piket bagian pemeriksa yaitu Ibu AIPTU Linas Tarni, S.H. Berikut hasil interview :
 - Petugas Unit PPA terdiri dari Kanit PPA Ibu AKP Tri Murti Rahayu, Kasubnit I yang terdiri dari 3 orang, Kasubnit II terdiri dari 4 orang, untuk keseluruhan Unit Pelayanan ada 6 unit termasuk didalamnya Unit PPA itu sendiri dan Unit PPA berada dibawah Kasat Reskrim. Tidak ada Perwira Unit Lindung (Perlindungan) dan Perwira Unit Idik (Penyidikan).
 - Untuk tugas penerimaan laporan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan tidak ada tim khusus dikarenakan semua unit yang ada, bisa untuk mengerjakan semua tugas-tugas Unit PPA.
 - Prosedur standar sesuai peraturan yaitu adanya laporan yang masuk dari korban atau pelapor yang kemudian dipelajari dan ditindaklanjuti (korban harus didampingi orang tua dan kuasa hukum). Sebelumnya korban atau pelapor mengajukan laporan di sentral laporan dengan didampingi orang tua dan kuasa hukum yang kemudian mendapat bukti tanda lapor sebagai rekomendasi untuk dapat ditangani oleh Unit PPA. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan korban, saksi pelapor, atau saksi-saksi yang menguatkan laporan lainnya, visum dan alat bukti lainnya yang diperlukan yang selanjutnya dapat dibuatkan BAP (Berita

Acara Pemeriksaan). Selama proses penanganan tersebut sangat dijaga kerahasiaannya dan diberikan perlindungan khusus bagi korban, keluarga korban, dan saksi-saksi. Dan diberikan kepastian kepada pelapor akan ada tindak lanjut dari laporan atau pengaduan

- Dalam kasus anak sebagai pelaku dalam prosedur penahanan aparat polisi tidak menggunakan seragam, adanya surat perintah penahanan, pasal-pasal yang disangkakan disampaikan kepada pelaku melalui orang tua. Dalam proses penahanan anak pelaku didampingi orang tua dan pengacara. Namun apabila umur pelaku sudah mencapai 15 tahun atau lebih biasanya bisa dengan pengacaranya saja. Hal ini dikarenakan apabila anak sudah berumur 15 tahun atau lebih dapat lebih memahami dan rasa takut menghadapi proses penanganan peradilan sudah berkurang. Dan dalam tindak lanjutnya harus juga didampingi oleh Badan Pemasarakatan sebagai bagian penetapan dalam penilaian tentang anak. Untuk Badan Pemasarakatan memang sudah menjadi suatu bagian penting Unit PPA karena dalam upaya penegakan hukum anak, untuk Bapas diwilayah Kota Bekasi belum ada, dikarenakan bekasi berada diwilayah Propinsi Jawa Barat, Bapas yang ada bergabung dengan Bapas yang ada di Bogor. Jadi setiap ada kasus anak sebagai pelaku Unit PPA Polresta Bekasi selalu menghubungi Bapas di Bogor, hal ini juga yang dirasa menghambat penanganan proses hukum karena adanya jeda waktu.
- Dalam satu tahun terakhir, kasus anak mencapai 7-8 kasus, selebihnya adalah kasus-kasus perempuan bukan Anak seperti pelecehan seksual, KDRT, Perceraian yang bisa dikatakan hampir setiap hari ada kasus yang ditangani oleh Unit PPA.
- Yang diutamakan dalam proses ABH baik korban maupun pelaku adalah pemenuhan hak-hak anak yang tertuang dalam undang-undang dan penanganan yang terbaik bagi anak. Dalam proses hukumnya dinilai dari kasus-kasusnya dan disinilah fungsi Bapas, Psikiater, Komnas Perlindungan Anak, Rumah Aman, dan

lembaga-lembaga lainnya untuk dapat bekerjasama dengan Unit PPA dalam memutuskan suatu kasus apakah anak dikembalikan ke orang tua, diarahkan ke Panti Rehabilitasi atau Rumah Aman, Mengikuti kerja Sosial, atau kasus tersebut berlanjut di Kejaksaan maupun Pengadilan, namun untuk kasus-kasus yang berlanjut di kejaksaan maupun Pengadilan adalah merupakan jalan yang terbaik bagi anak.

- Di Polresta Bekasi untuk tahanan anak ada dan dipisahkan dari tahanan dewasa, jadi ada satu ruang tahanan pelaku kecelakaan lalu lintas dan disitulah tahanan anak berada selama menjalani proses hukum di kepolisian. Alasan bisa digabung dengan kecelakaan lalu lintas adalah mereka bukan pelaku tindak Kriminal secara langsung dalam artian tindak pidana karena unsur ketidaksengajaan.
- Prosesnya penahanan anak dilakukan setelah cukup bukti Unit PPA memberitahukan kepada pihak keluarga atau orang tua lewat telepon untuk dapat menyerahkan anaknya setelah memberitahukan perkara kejadian ataupun hasil penyidikan beserta seluruh prosedurnya. Adapun hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan pelaku. Atau pihak Unit PPA datang langsung kepada Orang Tua pelaku sesuai prosedur yaitu tidak menggunakan seragam, menyertakan surat penahanan, menyampaikan pasal-pasal yang disangkakan. Apabila pelaku adalah pelajar maka saat proses pemeriksaan adalah siang hari diluar jam sekolah. Dalam kasus-kasus tertentu seperti pembunuhan oleh anak, persetujuan dibawah umur Unit PPA selalu melakukan perlindungan terhadap pelaku dan keluarga biasanya disarankan untuk sementara waktu berada dikepolisian atau keluarga dekat pelaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti amuk massa atau pengeroyokan oleh keluarga korban. Dalam proses penahanan dikepolisian adalah maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang 10 hari. Apabila kasus tersebut berlanjut ketingkat lebih tinggi Kejaksaan atau Pengadilan.

- Untuk kasus-kasus tertentu biasanya disarankan adanya Visum. Untuk Polres Bekasi, rujukan visum ke RSUD Bekasi yang jelas-jelas secara lokasi lebih dekat, memudahkan pendaftaran yang rata-rata seluruh Rumah Sakit yang ada untuk pendaftaran dibuka antara jam 08.00 s/d 10.00. Untuk pendaftaran, Visum atau pemeriksaan lainnya sebenarnya menjadi beban dari pribadi korban atau pelapor, namun apabila korban yang ada adalah kalangan masyarakat miskin dan tidak mampu mau tidak mau merupakan beban Polresta Bekasi dalam hal ini Unit PPA, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi beban para personil atau petugas piket jaga di Unit PPA.
- Banyak juga kasus-kasus anak yang dikembalikan kepada orang tua karena adanya tidak cukup bukti, pelanggaran dalam tahapan ringan seperti mencuri dikarenakan adanya anjuran Bapas atau lembaga-lembaga masyarakat lainnya dimana orang tua yang harus membimbing serta mengasuh, dan anak masih sekolah. Untuk yang dirujuk ke Rumah Aman karena dilihat dari faktor psikologis, dampak lingkungan dan keselamatan anak. Sedangkan untuk Panti Rehabilitasi biasanya karena faktor penyembuhan bagi anak yang cenderung karena pemakai narkoba atau perlu adanya pemulihan-pemulihan yang sifatnya terapi.

Temuan Pelanggaran

Selama proses pelaksanaan monitoring dan interview dengan Unit PPA, tim monitoring tidak menemukan adanya pelanggaran dari sisi Aparat Penegakan Hukum untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Sikap Aparat

Dari hasil penilaian tim monitoring sikap aparat Unit PPA sangat kooperatif dalam melayani masyarakat terutama dalam menangani proses penanganan ABH. Dari segi pendalaman materi tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum baik anak sebagai korban maupun

sebagai pelaku adalah selalu mengedepankan aspek pemenuhan Hak-hak Anak dan selalu mengupayakan langkah-langkah yang terbaik bagi anak.

Kondisi Saat Ini

Saat kami melakukan monitoring, tidak terdapat kasus Anak Yang berhadapan Dengan Hukum sehingga kami hanya melakukan wawancara dan menanyakan bagaimana sistem penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Bekasi. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, Unit PPA Polresta Bekasi sudah memiliki sistem yang baik dan memiliki semangat pemenuhan hak-hak anak yang sesuai dengan undang-undang. Namun, kami perlu juga memberikan sedikit kritik atau masukan sebagai berikut :

1. Kondisi saat ini personil yang ada di Unit PPA di Polresta Bekasi sangat minim dibandingkan dengan laporan kasus yang ada maupun kasus yang sedang ditangani sehingga berdampak terhadap kerja-kerja unit PPA yang kurang maksimal dan pelayanan yang terkesan lamban.
2. Fasilitas Ruangan Unit PPA yang bisa dikatakan masih jauh dari kata layak (seperti belum adanya tempat bermain anak, ruangan yang terlalu sempit) sehingga berdampak terhadap ketidaknyamanan bagi anak dalam proses pemeriksaan.
3. Dari beberapa kasus-kasus Perempuan dan anak yang masuk ke putusan pengadilan tidak semua biaya yang ada diganti oleh Negara. Dalam perbandingannya dari 4 kasus yang ada bisa dikatakan hanya 1 kasus yang diganti oleh Negara. Untuk itu biaya-biaya yang timbul selama proses penanganan peradilan dikepolisian yang tidak diganti oleh Negara diambil dari anggaran dana Polresta Bekasi ataupun terkadang dari pribadi anggota di Unit PPA.

Hambatan Monitoring

1. Pembagian kerja tim, waktu, dan jarak yang jauh dari tempat tinggal.

2. Keterbatasan komunikasi dan informasi sehingga kurang terjalin hubungan komunikasi maupun informasi dengan baik didalam tim monitoring.
3. Keterbatasan alat-alat kerja yang membuat tim hanya sedikit mendapat dokumentasi.
4. Keterbatasan tim dalam menguasai materi sehingga dalam menggali informasi-informasi yang dibutuhkan dan sangat penting untuk memenuhi monitoring belum bisa maksimal.
5. Adanya kendala pada saat pelaksanaan monitoring di hari Sabtu, tanggal 19 November 2011 Kanit PPA sedang tidak ditempat karena adanya dinas keluar kantor.
6. Keterbatasan tim dalam membuat laporan kegiatan monitoring.

G. Kasus Anak yang Menjadi Korban Pencabulan oleh Guru Mengaji²³

Tim Monitoring

Monitoring dilakukan oleh Indrayant yang berasal dari organisasi Forum Komunikasi Keluarga Dengan Anak Cacat (FKKDAC)



Indrayant

Maksud dan Tujuan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Hak Anak yang berhadapan dengan Hukum, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau terjadinya pelanggaran Hak Anak yang dilakukan oleh Para Pihak terkait dalam penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dalam perbaikan system dan implementasi ketentuan Hukum yang berkaitan dengan Anak serta dalam pencegahan dan penanganan terjadinya Kasus yang menimpa Anak, agar kepentingan Anak lebih diutamakan dari kepentingan lainnya.

Metode Monitoring

Monitoring dilakukan dengan mendengarkan langsung dari keluarga Korban dan Keluarga Pelaku serta Saksi-saksi yang langsung maupun tidak langsung yang mengetahui terjadinya perkara ataupun yang terkait dengan Pelaku maupun Korban, baik Perorangan maupun Institusi.

Proses Pelaksanaan Monitoring

Monitoring dilakukan dari tanggal 5 November 2011 s/d 5 Desember 2011.

Lokasi Monitoring :

- Rumah kediaman Bpk. H. Ramdon Ronny (Ketua RW. 05) Kebon Bawang.

²³ Laporan ini disusun oleh Kelompok VII, Wilayah Jakarta.

- Rumah kediaman Penulis.
- Sel Tahanan Polres Jakarta Utara.

Sumber Informasi: Bpk. H. Ramdon Ronny, Para Keluarga Korban, Sdr. Djamalulael (Ullen) Anak Keluarga pelaku), K. H. N. Kosim Chotib, dan saksi-saksi lain.

Sedangkan dari Korban (Anak-Anak Perempuan dibawah Umur) yang mengalami dari Kasus ini, tidak diminta keterangannya, dikarenakan khawatir akan membuka kembali luka/trauma yang dialaminya.

Profil Subjek Monitoring

Pelaku :

Nama : K. H. N. Kosim Chotib.

TTL : Tangerang, 10 Juni 1939 (Pengakuan anaknya tahun 1932. Pengakuan Pelaku tahun 1936)

Agama : Islam.

Pekerjaan : Guru Mengaji.

No.KTP : 3172021006390001.

Alamat : Jl. Swasembada Timur XVIII No.12 RT. 011/05, Kelurahan Kebon Bawang Tg. Priok Jakarta Utara.

Pelaku merupakan seorang Tokoh masyarakat yang disegani di Kebon Bawang Tanjung Priok yang berprofesi sebagai guru mengaji di Madrasah Al Marfuah dan mantan Ketua Dewan Kelurahan (LMK) Kebon Bawang yang menurut sebagian masyarakat pernah bermasalah ketika menjadi Dekel (Dewan kelurahan). Beliau mantan Lurah 2 (dua) periode di Kelurahan Koja Selatan (sekarang Kelurahan Koja). Dan pernah memenangkan juara pidato/ceramah antar Lurah Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan mendapatkan hadiah Ongkos Naik Haji dari Pemda DKI Jakarta. Beliau akan marah bila ada surat undangan/pertemuan yang tidak mencantumkan/menyebut predikat K. H. (kyai haji) didepan namanya.

Rukun Warga RW. 05

Kantor Sekretariat RW. 05, yang membawahi 18 RT terletak beberapa meter dari rumah Pelaku dan beberapa Korban yang saat ini sebagai Ketua RW Bpk. H. Ramdhon Ronnie, yang pernah memediasi (menangani) Kasus ini antara Pelaku dan para keluarga Korban.

Madrasah Al Marfuah

Ditempat inilah perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Pelaku terhadap murid-muridnya (anak perempuan dibawah umur) yang berlokasi di Jl. Swasembada Timur XVIII No. 10 RT. 011/05. Kelurahan Kebon Bawang Tg. Priok Jakarta Utara (bersebelahan dengan rumah Pelaku). Awal didirikan tidak ada yang tahu tahun berapa, termasuk Pelaku lupa persisnya tahun berapa. Menurut keterangan Bpk. Djamalus lahan Madrasah tersebut merupakan milik Bpk. Mantri Anang (d/h. Mantri sebutan untuk tenaga Perawat Kesehatan). Saat ini Bpk. Mantri Anang sudah almarhum. Sekitar tahun 1981 atas perintah Ketua RW yang saat itu dijabat oleh Bpk. H. Umar (Alm) kepada Bpk. Djamalus untuk menghubungi Pemilik Tanah, dimana diatas lahan tersebut akan didirikan Madrasah untuk masyarakat RW.05 Kelurahan Kebon Bawang. Pemilik lahan (Mantri Anang) setuju dan mengizinkan tanah miliknya boleh digunakan untuk kegiatan Madrasah. Hanya saja menurut Bpk. Djamalus penyerahan penggunaan lahan itu tidak secara tertulis, akan tetapi menurutnya dalam bahasa agama sudah diwakafkan untuk masyarakat RW.05. Setelah mendapat persetujuan dari Pemilik Lahan, Bpk. Djamalus melapor ke Bpk. H. Umar (Ketua RW) tentang keberhasilannya dan Ketua RW.05 saat itu menyarankan pengelolaan Madrasah dipercayakan kepada Ustadz Bpk. K. H. Kosim Chotib.

Madrasah Al Marfuah belum berbadan hukum Yayasan karena dikelola secara pribadi sampai Ketua RW.05 meninggal dunia. Ketika ada Program Ajudikasi sekitar tahun 1998 s/d 2002 Lahan Madrasah tersebut dibuatkan aktenya atas nama pribadi Pelaku, yang ketika itu Ketua RW.05 dijabat oleh Bpk. H. Akat Juliadi, yang konon kabarnya Pelaku yang mencalonkan dan menggolkan Bpk. H. Akat Juliadi sebagai Ketua RW.05 Kelurahan Kebon Bawang.

Kronologis Terbongkarnya Kasus Pencabulan dan Penanganan Kasus

- Pada tanggal 11 Oktober 2011, sekitar pukul 10.00 WIB; Ramdon Ronny (Ketua RW. 05 Kel. Kebon Bawang) menerima laporan dari Sdr. Yusuf Al Gifhari, bahwa telah terjadi pelecehan seksual pada ke dua putrinya dan dua orang keponakannya (anak dibawah umur) yang dilakukan oleh Bpk. Kosim Chotib (guru mengaji anaknya) beberapa waktu yang lalu berdasarkan pengakuan korban kepada isterinya (ibu Korban), karena setiap buang air kecil terasa sakit dan anaknya pula menyampaikan bahwa saudara sepupunya juga menjadi korban Pelaku. Ketua RW mencari tahu persoalan sebenarnya dengan mendatangi ke rumah Pelaku pada malamnya (+/- pukul 19.00 WIB). Pelaku mengatakan bahwa itu adalah fitnah karena ada yang tidak suka kepada Pelaku.
- Pada tanggal 12 Oktober 2011, Ketua RW kembali mendatangi Pelaku. Dalam pengakuan Pelaku, bahwa Pelaku hanya menimang-nimang saja korban sebagaimana layaknya seorang tua kepada cucunya. Pengakuan Pelaku tersebut disampaikan kembali kepada keluarga Korban. Hal inilah yang membuat para orang tua Korban menjadi berang.
- Pada tanggal 13 Oktober 2011 terjadi keributan didepan rumah Pelaku, dimana masyarakat hendak menyerbu rumah Pelaku dan akan membakarnya. Kerusakan dapat dicegah dengan datang 4 (empat) mobil Patroli Polisi ke TKP. Ketua RW Berusaha menenangkan warganya dan Pelaku sudah diamankan pihak Polisi.
- Pada tanggal 14 Oktober 2011 dini hari, Pelaku dengan diantar Petugas Polisi tiba di Polres Jakarta Utara dan menjalani pemeriksaan. Pelaku mengakui telah melakukan pelecehan seksual kepada murid-muridnya.
- Pada tanggal 14 Oktober 2011 pukul 18.15 WIB; ternyata ada salah seorang orang tua Korban, yang bernama Ibu Elly (RT. 13/05) mengatakan anaknya mengalami hal yang serupa kejadiannya sudah 1 tahun yang lalu.

- Pada tanggal 15 Oktober 2011 pukul 00.30 WIB (dini hari) Pelaku yang ditangkap Polisi tiba di Polres dengan ditemani oleh menantunya (Yus Mulyadi) dan cucunya (Ipan).
- Pukul 01.40 WIB; ada seorang polisi menyampaikan kalau ingin dilanjutkan melalui jalur hukum para korban (Para Anak Perempuan dibawah umur) harus didatangkan untuk divisum dan di BAP saat itu juga dengan dilengkapi harus membawa Kartu Keluarga dan Akte Kelahirannya. Bila aduannya tidak terbukti nanti akan dituntut balik telah melakukan pencemaran nama baik, inilah yang membuat para keluarga Korban tidak mau melapor. Penafsiran dari keluarga korban tentang Visum adalah alat vital anaknya akan diacak-acak dan tidak tega bila anaknya nanti dibentak-bentak Polisi dalam proses BAP.
- Pukul 02.00 WIB; Keluarga Korban rapat di kantor RW. Kalau keluarga Korban tidak memaafkan Pak Kosim ditahan (dipenjara mulai malam ini (dini hari) atau diselesaikan dengan syarat Pak Kosim bebas dengan Perjanjian. Dalam Surat Perjanjian tersebut yang ditanda-tangani oleh para keluarga Korban (Ibu Elly, Ibu Lena, Ibu Dasmairi, Ibu Desinta, dan Ibu Sri), dengan saksi-saksi Ketua RW. 05 (Bpk. H. Ramdon Ronny), Pengurus RW. 05 (Bpk. Aditiawarman), Ketua Dewan Kelurahan Kebon Bawang (Bpk. Ikhsan Abdani), Ketua RT. 012/05 (Bpk. Damir Iskandar). Isi Berita Acara Kesepakatan tersebut adalah; Pelaku tidak boleh menjadi Imam sholat di RW. 05, Pelaku Tidak boleh mengikuti kegiatan ngajar-mengajar dilingkungan RW. 05 khususnya Madrasah Al Marfuah, Pelaku tidak boleh lagi tinggal di wilayah RW.05 (harus angkat kaki), dan Madrasah Al Marfuah harus ditutup sementara sampai ada keputusan lebih lanjut (disegel) oleh RW. 05.
- Pukul 08.00 WIB; Sdr. Aditiawarman membawa Berita Acara kesepakatan tertanggal 15 Oktober 2011 tersebut ke Polres dan disodorkan kepada Pelaku dan pelaku diminta untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Korban dan membacakan Surat Kesepakatan tersebut dihadapan Tokoh Masyarakat RW.05 dan dihadapan seluruh RT di wilayah RW.05.

Pelaku menanda-tangani menyetujuinya kecuali angka No. 3 ("Saya setuju, kecuali Angka No. 3", tulis pelaku dalam surat Berita Acara Kesepakatan). Para Keluarga Korban tidak setuju dengan pengecualian atau pencoretan point No. 3.

- Pukul 16.00 WIB; terbit surat Pernyataan/Perjanjian tertanggal 15 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pelaku sebagai Pihak Pertama dan ditandatangani oleh Sdr. Aditiawarman sebagai Pihak Kedua, yang dalam surat tersebut dituliskan Pihak Kedua mewakili warga RW. 05 serta ditandatangani sebagai saksi-saksi oleh Sdr. Yus Mulyadi (mantu Pelaku), Ibu Hj. Maemunah (isteri Pelaku) dengan 6 (enam) point, yaitu: Pelaku tidak boleh menjadi Imam Sholat di wilayah RW. 05 Kel. Kebon Bawang, Pelaku tidak boleh mengikuti kegiatan ngajar mengajar di wilayah RW. 05 terutama di Madrasah Al Marfuah, Pelaku bersedia pindah dari wilayah RW. 05 Kel. Kebon Bawang, apabila rumahnya laku terjual, Pelaku menyetujui Madrasah Al Marfuah ditutup sementara dan segala urusan Madrasah Al Marfuah menjadi wewenang RW. 05 Kel. Kebon Bawang (disegel pihak RW. 05 Kel. Kebon Bawang) dan Pelaku tidak akan ikut campur segala persoalan dan kegiatan yang menyangkut Madrasah Al Marfuah, Pelaku berjanji akan meminta maaf atas perbuatan Pelaku kepada Orang Tua yang anaknya menjadi korban Pelecehan Seksual di depan warga, tokoh masyarakat dan Agama, dan Pelaku berjanji apabila masalah ini selesai, Pelaku dan keluarganya tidak akan membuat onar di lingkungan RW. 05 Kelurahan Kebon Bawang.
- Menurut masyarakat harga rumahnya yang ditawarkan tidak masuk akal (Rp.1.500.000.000,- sedangkan pasaran berkisar Rp. 500.000.000,-)
- Pk. 19.00 WIB; Pelaku (Kosim Chotib) keluar dari Polres dan pulang kerumahnya.
- Para keluarga Korban tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Pelaku dan tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. Aditiawarman untuk mewakili para keluarga Korban.

- Pada tanggal 16 Oktober 2011 pagi hari pelaku membacakan surat pernyataan tersebut bertempat di kantor RW. Selang beberapa hari pelaku tidak mematuhi pernyataannya atau melanggar perjanjian bahkan dengan arogannya pelaku mengintimidasi warga dan menyalahkan ketua RW. 05 yang di anggap tidak berpihak kepadanya. Pada suatu kesempatan pelaku marah-marah kepada pengurus masjid karena tidak di perbolehkan memimpin baca doa dengan alasan, surat pernyataan itu hanya tidak boleh menjadi imam sholat serta Madrasah Al Marfuah di dalam pernyataannya akan di serahkan kepada pengurus RW, ternyata pelaku tidak mau menyerahkannya dengan alasan Madrasah itu milik pelaku, warga dan korban menjadi berang dan bermaksud menempuh jalur hukum. Ketua RW.05 menyampaikan bahwa beliau cukup sampai di sini saja dalam menangani persoalan karena tidak mau berpihak (berada di tengah-tengah) kepada korban dan Pelaku, karena semua adalah warganya.
- Pada tanggal 16 Oktober 2011 pukul 08.00 WIB; Pelaku menyampaikan permintaan maaf dan membacakan surat Pernyataannya dihadapan para Keluarga Korban, Tokoh Masyarakat dan para RT diwilayah RW.05.
- Selang berapa waktu/hari kemudian Pelaku dan Keluarganya serta iparnya (Bpk. Sutono, S.H., mantan Ketua RW. 05) melakukan provokasi dan intimidasi warga yang konon kabarnya mantu dari Bpk. Sutono, S.H., seorang anggota Polri yang pernah bertugas di Polres Jakarta Utara yang kini bertugas di Batam (Kep. Riau), bahkan Pelaku mengklaim dirinya tidak bersalah dan kenal baik dengan Kapolres, buktinya dia bebas dan pelaku mengakui ketika menandatangani Surat Pernyataan yang dibuatnya karena dalam tekanan dan untuk memuaskan Kel. Korban.
- Senin tanggal 31 Oktober 2011, karena ulah Pelaku yang dianggap arogan dan membuat keresahan masyarakat Kebon Bawang khususnya di wilayah RW. 05, para keluarga Korban mendatangi Ketua RW.05 dan bermaksud minta izin kepada Ketua RW untuk meneruskan persoalan ini ke jalur hukum. Ketua RW.05 mengatakan

tidak perlu izin darinya. "Kalau begitu kami melapor untuk menempuh jalur hukum", kata orangtua Korban. "Itu juga tidak perlu, kalau ditempuh melalui jalur hukum, cukup sampai disini saya mendampingi, saya berada ditengah-tengah tidak berpihak, karena Pelaku dan Korban sama-sama warga saya", jawab Ketua RW. 05.

- Selasa tanggal 1 November 2011 Para keluarga Korban dengan didampingi oleh Ibu Marlina (Aktivis Perempuan) menuju ke Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) di Pasar Rebo (pukul 12.00 s/d 14.00 WIB). Bertemu dan menceritakan persoalan kepada Bpk. Aris Merdeka Sirait, yang menyarankan untuk untuk membuat laporan dulu di Polres Jakarta Utara.
- Pukul 15.00 WIB; Para keluarga Korban sudah berada di Polres Jakarta Utara untuk membuat laporan, ternyata di Polres sudah banyak rekan-rekan media yang sudah datang terlebih dahulu. Proses laporan di Kepolisian selesai sampai pukul 16.00 WIB. Atas dorongan dari rekan-rekan media kepada Kapolres yang memerintahkan kepada jajarannya untuk segera melakukan pengusutan dan penangkapan terhadap Pelaku untuk dijadikan tersangka.
- Rabu tanggal 2 November 2011 pukul 07.00 WIB; Media elektronik dan cetak beritakan tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru mengaji terhadap murid-muridnya. Kosim Chotib (Pelaku) pergi ke kampungnya di Pandeglang Banten.
 - Pukul 13.30 WIB; Para Korban (anak perempuan dibawah umur) dijemput Polwan berjilbab yang tidak berseragam, awalnya para korban menolak dan menangis, tetapi setelah dibujuk akhirnya mau juga. Sebelum di BAP para Korban diberi makan ayam dengan minumannya (Fried Chicken). Para Korban mendapat perlakuan cukup baik dari bagian PPA dan BAP berjalan santai dan lancar.
 - Pukul 16.30 WIB; Para Korban berangkat ke RSCM untuk visum dan selesai s/d pukul 22.30 WIB.

- Pukul 20.00 WIB; Keluarga besar Kosim Chotib (Pelaku) datang ke kantor RW. 05 dan secara beramai-ramai intimidasi Pengurus RW.
- Kamis tanggal 3 November 2011 Kosim Chotib dijemput Polisi di Pandeglang (kampung Pelaku) dan dimasukkan dalam Sel Tahanan Polres Jakarta Utara.
- Jumat tanggal 4 November 2011 Keluarga Pelaku (Kosim Chotib) Kel. Sutono, S.H., mendatangi Ketua RW. 05 di rumahnya dengan menyodorkan surat Penangguhan Penahanan atas tersangka Kosim Chotib tertanggal 2 Januari 2010 yang minta ditanda tangani oleh Ketua RW. 05 dalam kolom mengetahui. Karena kejanggalan itu Ketua RW. 05 tidak mau menandatangani dan Pelaku masih ditahan di sel tahanan Polres Jakarta Utara.
- Jum'at tanggal 11 November 2011 pukul 07.00 WIB; Sdr. Djamalulael datang ke rumah Bpk. Djunaedi (seorang Ustadz warga RW. 05) dan meminta maaf atas perlakuan orang tuanya (Pelaku) yang suka menyebarkan fitnah tentang Bpk. Djunaedi dan memintanya untuk membantu menyelesaikan secara damai dengan para Kel. Korban karena ada seorang Kel. Korban adalah masih kel. Bpk. Djunaedi. Ustadz Djunaedi berkenan memaafkan atas semua kesalahan Pelaku terhadap pribadinya akan tetapi tidak bersedia memediasi antara keluarga Pelaku dengan keluarga Korban.
- Pukul 07.30 WIB Sdr. Djamalulael datang ke Sdr. Yusuf Al Ghifari (Kel. Korban) dan minta maaf atas perbuatan orang tuanya (Pelaku) dan minta kasusnya ditutup/dicabut karena orang tuanya sudah berusia lanjut berusia 79 tahun dan tidak ingin orang tuanya sampai meninggal di penjara. Sdr. Yusuf AG menyampaikan sekalipun dia memaafkannya tapi belum tentu dapat bebas dari tuntutan hukum, karena masih banyak keluarga Korban lainnya.
- Sabtu tanggal 12 November 2011 pukul 10.00 WIB; Sdr. Djamalulael dengan diantar oleh Sdr. Yusuf AG menemui Ibu Desinta (Kel. Korban) di rumahnya dengan minta maaf atas perbuatan orang

tuanya (Pelaku) dan meminta agar perkaranya dicabut karena orang tuanya sudah sakit-sakitan. "Kemana aja lu kemaren? udah terjadi begini baru datang minta maaf, kalau aja kemaren keluarga lu nggak berulah nggak bakalan begini, terutama tuh keluarga dari si Tono", jawab Ibu Desinta.

- Selasa tanggal 15 November 2011 pukul 21.30 WIB; Penulis (Indrayant) ditemui oleh Sdr. Djamalulael yang diantar oleh Sdr. Yusuf AG, yang bersangkutan menceritakan apa yang menimpa pada keluarganya dan usaha yang sudah dilakukannya agar bisa membebaskan perkara yang melilit orang tuanya dan meminta saran dari Penulis langkah apa yang harus ditempuhnya. Sdr. Djamalulael juga menyampaikan kekecewaannya pada kel. Bpk. Sutono, S.H., yang dianggap telah menjerumuskan orang tuanya dengan masukan yang tidak tepat.

Penulis menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa untuk membebaskan orang tuanya dari sel tahanan dan jeratan hukum sangat sulit dan hampir tidak mungkin, kecuali meringankan hukumannya, karena yang menjadi korban cukup banyak sudah ada pengakuan dari Pelaku dan cukup bukti (kesaksian dari anak-anak dibawah umur yang menjadi korban sudah di BAP) serta Media cetak/elektronik, Komnas Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Kementerian Sosial yang sudah tahu tentang Kasus Pencabulan ini; karena nanti dipersidangan secara psikologis Hakim/Majelis Hakim akan lebih percaya pada keterangan Anak ketimbang keterangan orang dewasa. Saran Penulis kepada yang bersangkutan agar Pelaku dan keluarganya secara tulus meminta maaf kepada seluruh kel. Korban secara bersamaan tempat dan waktunya, setidak-tidaknya hukuman akherat sudah diperingan bila suatu saat ajal menghampirinya dan hatinya menjadi lebih lega. Pelaku diminta untuk berterus terang agar kel. Korban dapat memaafkannya. Penulis menyampaikan tentang hal yang dapat meringankan hukumannya, Pertama secara kemanusiaan Pelaku sudah berusia Lanjut 72 tahun, kedua pernah mengabdikan/berjasa

kepada Negara karena pernah menjabat sebagai Lurah 2 (dua) periode, ketiga belum pernah dipidana sebelumnya, keempat berterus terang dalam pengakuannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan, kelima seluruh kel. Korban sudah dapat memaafkannya secara tertulis dan para Kel Korban memohon kepada Hakim/Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis seringan-ringannya. Atas dasar itu sangat mungkin keringanan hukum didapat.

- Selasa tanggal 29 November 2011 pukul 15.00 WIB; Penulis menelpon Sdr. Djamalulael dan menanyakan apakah orang tuanya berkenan untuk ditemui Penulis."Oh iya bisa, Abi bilang boleh, nanti hari Sabtu (26 November 2011) waktu besuknya jam satu siang sampai jam tiga", jawabnya. Sehubungan dengan mini workshop terakhir di LBH yang waktunya juga bersamaan, Penulis mengontak rekan Polri di Polres Jakarta untuk mengatur pertemuan dengan Pelaku pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011. "Tidak masalah, nanti temui saya di lantai lima, yang terpenting tersangka bersedia atau nanti kontek saya kembali", jawab rekan Polri.
- Senin tanggal 5 Desember 2011 mendapatkan kesempatan mewawancarai pelaku. Pelaku berceritera tentang Perkara yang menimpanya. "Inikan cuma perkara kecil yang dibesar-besarkan", ujar Pelaku sambil menunjukkan bertemunya ujung kuku jari jempol dan ujung jari kelingking. Pelaku tidak mengakui telah melakukan pencabulan terhadap murid-muridnya. Penulis bertanya kalau tidak melakukannya kenapa menandatangani Surat Pernyataannya. Surat Pernyataan itu bukan Pelaku yang membuatnya, semata-mata ditandatangani untuk memuaskan keluarga Korban. Pelaku sambil memperagakan apa yang pernah dilakukannya mengaku hanya menimang-nimang dan menggendong korban yang secara tidak sengaja menyentuh kemaluan Korban. Pelaku kecewa kepada Sdr. Yusuf AG yang telah mengkoodinir ibu-ibu korban untuk mengadukan perkaranya ke Polisi, karena ada ibu korban yang kejadiannya 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun yang lalu baru melapor sekarang, kenapa tidak sejak dari dulu saja bicara pada Pelaku.

Penulis bertanya apakah Pelaku sudah didampingi Pengacara mengingat ancaman Pidana yang dilakukannya cukup tinggi yaitu 15 (lima belas) tahun penjara, kalau tidak mampu nanti Negara (Pihak Kepolisian) yang akan menyediakannya, karena Pelaku punya hak untuk itu. Pelaku meminta kepada Penulis untuk membantunya agar dapat bebas dan meminta kepada Penulis agar berbicara kepada Sdr. Yusuf AG untuk mencabut perkaranya. Penulis menyampaikan saran kepada Pelaku sama persis saran yang disampaikan kepada anaknya (Sdr. Djamalulael) tetapi bila mempersulit Persidangan akan menjadi sebaliknya. Pelaku menceritakan bagaimana sanksi sosial yang diberikan masyarakat kepadanya masih bisa diterima tetapi untuk meninggalkan rumahnya dia tidak setuju. Pelaku juga berceritera tentang Madrasah Al Marfuah miliknya; "Itu Madrasah saya silahkan kalau mau dipake, kalau saya dibebaskan tapi tidak boleh dikuasai". Setelah berbicara berbagai hal lainnya sampai dengan pukul 15.30 WIB Penulis pamit kepada Pelaku untuk pulang.

Temuan Pelanggaran

Kejadian yang menimpa banyak para korban anak dibawah umur sebenarnya dapat diperkecil/ditiadakan berikutnya apabila hak anak dapat dipenuhi seperti hak untuk berbicara dan hak untuk didengarkan, karena sebelumnya sudah ada anak yang menjadi korban menyampaikan kepada orang tua yang tidak mempercayai apa yang disampaikannya, bahkan ada orang tua yang tidak mengakui anaknya menjadi korban sekalipun sang anak dan teman-temannya sudah mengatakannya. Ketika ada seorang Ibu Korban yang mempercayai apa yang disampaikan anak kepadanya dan melaporkan kepada Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. Mendapat jawaban cukup berhenti saja dari sekolah Madrasah Al Marfuah dan pindah ketempat lain, tidak perlu aib ini disebarakan.

Pihak Aparat (Kepolisian) pun harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya agar tidak ada salah penafsiran dari masyarakat yang minim tentang hukum, seperti penjelasan mengenai visum yang membuat keluarga korban takut melanjutkan perkara.

Upaya Korban dan Sikap Aparat

Upaya Pihak kel. Korban untuk hal ini sudah cukup, sebelum melapor kepada pihak berwajib, kel Korban sudah berkoordinasi dengan Pihak RT dan RW, namun tanggapan dari beliau tidak ada tindakan, maka kami melapor kepada pihak berwajib. Disinipun kami menemukan kejanggalan, melapor harus pakai Kartu Keluarga dan Akte kelahiran. Sementara ada bukti Pengakuan dari pihak Pelaku yang sudah ditanda tangani diatas meterai.

Tindakan Aparat yang Sudah Memenuhi Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Setelah Pihak berwajib mengangkat masalah ini. Kami melihat, bahwa Aparat Kepolisian sudah memenuhi Hak Anak. Mereka menghadapi anak-anak dengan pakaian biasa atau bukan pakaian dinas dan anak-anak diperlakukan dengan mendapat perasaan senang yaitu diberikan makanan dan minuman yang disukai anak-anak.

Kondisi Saat Ini dan Dampak

Pelaku sudah dalam tahanan Polres Jakarta Utara. Masyarakat lebih kondusif bebas dari rasa takut. Beberapa korban mengalami dampak yang cukup serius seperti ada korban yang sering memainkan alat kelaminnya, sering murung, dan kalau melihat orang tua seperti pelaku, korban merasa ketakutan (Pengakuan Ibu Korban).

Hambatan Monitoring

Lebih banyak pada persoalan waktu yang tidak pas/cocok.

Informasi Tambahan

Kejadian ini sudah berlangsung cukup lama baru terungkap sekarang sehingga Korban cukup banyak. Biasanya murid yang mengaji jarang yang bertahan lama, dari dua bulan sampai dengan enam bulan saja. Hanya beberapa murid saja yang bertahan sampai tahunan. Ironinya para korban berceritera kepada teman-temannya dan seringkali saling mengintip apa yang dilakukan Pelaku kepada korban.

Korban diperkirakan lebih dari 15 anak dibawah umur, bahkan ada ibu korban yang juga nyaris menjadi perbuatan tidak senonoh Pelaku. Para korban baru dibawa 1(satu) kali untuk menjalani trauma healing di KomNas Perlindungan Anak.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mendapat data yang pasti korban, kami merencanakan para murid-murid Al Marfuah akan dibawa rekreasi Dunia Fantasi Ancol dengan harapan para korban juga mendapat dukungan dan bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kementerian Sosial dapat mendatangkan Pekerja Sosial untuk melakukan trauma healing di Kelurahan Kebon Bawang dan menjadikan isu ini menjadi isu nasional untuk menyelenggarakan Seminar dalam menangani korban pelecehan sex/pencabulan dan pencegahannya pada anak dibawah umur, agar kejadian seperti ini tidak boleh terjadi.

BAB V

Penutup

MENGAWAL PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta
Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum



LBH JAKARTA



Penutup

Praktek monitoring Paralegal Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ini cukup beragam, yaitu ABH terkait tawuran, ABH terkait pemerasan, balita yang menjadi korban pencabulan, monitoring sidang ABH yang membunuh ayah kandungnya, monitoring penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di panti, monitoring sistem Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan monitoring kasus anak-anak yang menjadi korban pencabulan guru mengajinya. Monitoring dan pendidikan Paralegal ini tentunya memiliki banyak kelemahan dan membutuhkan masukan dari banyak pihak. Namun, LBH Jakarta sangat mengapresiasi kerja keras paralegal dalam melakukan monitoring. Kerja keras tersebut tidak hanya dalam melakukan monitoring karena terdapat Paralegal yang juga terlibat langsung dalam advokasi anak yang berhadapan dengan hukum maupun berencana untuk melakukan advokasi lebih lanjut terhadap subjek monitoringnya.

Kegiatan untuk menegakkan hak asasi anak terutama hak anak yang berhadapan dengan hukum tentunya tidak sampai disini. Masih terdapat banyak ruang advokasi yang bisa diisi oleh Paralegal, seperti pendampingan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pencegahan tindak pidana oleh anak, pendidikan masyarakat, dan bahkan hingga advokasi kebijakan. Kami tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa masyarakat memiliki sumber daya hukum yang bisa dibangkitkan dan masyarakat bisa aktif dalam kegiatan advokasi, tidak hanya mengadvokasi diri sendiri tapi juga mengadvokasi komunitasnya maupun orang lain. Ranah advokasi dan bantuan hukum bukanlah milik sarjana hukum atau advokat semata, masyarakat pun mampu terjun aktif ke dalamnya.

Lampiran



Lampiran

Dokumentasi Pelatihan Paralegal LBH Jakarta :
"Advokasi dan Monitoring Anak Berhadapan dengan Hukum"













LEMBAR MONITORING ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Maksud dan Tujuan :
Tim Monitoring :
Metode Monitoring :
Proses Pelaksanaan Monitoring (Waktu, Lokasi, dan Sumber Informasi):
Profile Subjek Monitoring (Profile PN/Polres/Kejaksaan/Lembaga Lain, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Lingkungan, dll):
PERISTIWA (Kasus Posisi) (Apa yang terjadi, kapan kejadiannya, siapa korban/pelaku, dimana terjadinya, latar belakang kejadian (kenapa), dan bagaimana kejadiannya):

TEMUAN PELANGGARAN*

(Temuan Fakta, Kronologi Kejadian; Bentuk Pelanggaran/Kejahatan; Intensitas; Waktu Kejadian; Tempat Kejadian; Bukti-Bukti; Respon Aparat; Pelaku):

UPAYA KORBAN DAN SIKAP APARAT :**TINDAKAN APARAT YANG SUDAH MEMENUHI HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM :****KONDISI SAAT INI DAN DAMPAK**

(Bagaimana proses hukumnya saat ini dan apakah ABH mendapatkan dampak lain (trauma, putus sekolah, dll):

HAMBATAN MONITORING :**INFORMASI TAMBAHAN :**

Tentang Editor

ALGHIFFARI AQSA, adalah Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Lahir di Padang, 11 Februari 1986. Selepas menamatkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2008, ia langsung bergabung di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai Asisten Pengacara Publik. Pada tahun 2009 ia terpilih menjadi Pengacara Publik, menempati bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban dengan fokus kepada advokasi hak atas perumahan dan hak atas pendidikan. Februari 2011, ia pindah ke Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat yang melakukan kerja pengorganisasian, penguatan masyarakat, dan pengembangan paralegal. Saat ini ia menjadi orang yang bertanggungjawab untuk pengembangan paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

MUHAMAD ISNUR, Advokat dan Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Lahir di Bogor, 19 Agustus 1984 dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semasa Kuliah aktif di HMI Cabang Ciputat, mengawali Pengabdianya di LBH Jakarta sebagai Volunteer pada Tahun 2007. Sejak 2008 menjadi Staf Pengacara Publik dan Fokus pada Isu Perburuhan, Anak, Perempuan dan Kebebasan Beragama, dan sekarang di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Penulis dan Kontributor dalam Buku : Peradilan Kasus-kasus Kebebasan Beragama, Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi, 2010; Memupuk Harmoni, Membangun Kesetaraan, 2011; dan tersebar dalam beberapa buku serta Jurnal seperti dalam Berita LBH Jakarta dan *Strategic Impact Litigation Journal*. Selain sebagai Pengacara Publik dan Peneliti, ia juga seringkali menjadi Fasilitator pada pelatihan-pelatihan hukum dan HAM.

